

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---



**EKSPLOITASI SUMBER KEKAYAAN ALAM DI LAUT  
NATUNA UTARA GUNA MENINGKATKAN  
KETAHANAN NASIONAL**

**OLEH**

**SAWA, S.E.,M.M.**  
**KOLONEL LAUT (P) NRP 10333/P**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXI  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI Tahun 2020, telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul “**Eksplorasi Sumber Kekayaan Alam Di Laut Natuna Utara Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional**”.

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXI Tahun 2020 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada **Gubernur Lemhannas RI Bapak Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo** yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA LXI di Lemhannas RI Tahun 2020. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada **Tutor Taskap yaitu Ibu Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni, M. Agr., Tim Penguji Taskap dan Tim Penguji Taskap** serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai selesai sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.


Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, 5 Oktober 2020

Penulis

Sawa, S.E.,M.M.

Kolonel Laut (P) NRP 10333/P



### **PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sawa, S.E.,M.M.  
Pangkat : Kolonel Laut (P) Nrp 10333/P  
Jabatan : Sahli C Operasi, Koarmada I  
Instansi : TNI Angkatan Laut  
Alamat : Graha Jalayudha TNI Angkatan Laut Ciangsana Blok CC5  
No. 10, Gunung Putri-Kabupaten Bogor.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXI Tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
  - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 5 Oktober 2020

Penulis Taskap



Sawa, S.E.,M.M.

Kolonel Laut (P) NRP 10333/P

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN TUTOR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii

## **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Maksud dan Tujuan.....	7
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	7
5. Metode dan Pendekatan.....	8
6. Pengertian.....	9

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

7. Umum.....	10
8. Peraturan dan Perundang-undangan .....	10
9. Kerangka Teoretis.....	15
10. Data dan Fakta.....	17
11. Lingkungan Strategis .....	20

## **BAB III PEMBAHASAN**

12. Umum.....	26
13. Potensi Perikanan Tangkap Di Laut Natuna Utara .....	26
14. Kebijakan dan Tata Kelola Eksploitasi Perikanan Tangkap di Laut Natuna Utara.....	34
15. Korelasi Hasil Eksploitasi Perikanan Tangkap Di Laut Natuna Utara Dengan Ketahanan Nasional .....	52


#### **BAB IV PENUTUP**

16.	Simpulan.....	58
17.	Rekomendasi.....	59

DAFTAR PUSTAKA.


LAMPIRAN:

- I. ALUR PIKIR
- II. PETA LAUT NATUNA UTARA.
- III. KETAHANAN NASIONAL PROVINSI KEPRI TAHUN 2019
- IV. DAFTAR PENGERTIAN
- V. DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



## DAFTAR GAMBAR

1. GAMBAR 1 : ILLEGAL FISHING TAHUN 2015 - 2019



DAFTAR TABEL

NIHIL



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang.

Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang terdiri atas 17.504 pulau dengan luas sekitar 8,4 juta km<sup>2</sup> dan memiliki luas perairan sekitar 6,4 juta km<sup>2</sup>. Luas perairan tersebut terdiri atas luas perairan kepulauan Indonesia 3,11 juta km<sup>2</sup>, laut teritorial sebesar 0,29 juta km<sup>2</sup>, luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 3 juta km<sup>2</sup>, serta garis pantainya sepanjang 108.000 km.<sup>1</sup> Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan sepuluh negara, yaitu Australia, Timor Leste, Singapura, Papua New Guinea, Palau, Filipina, India, Thailand, Malaysia, dan Vietnam.<sup>2</sup> Wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri dari laut memiliki potensi Sumber Kekayaan Alam (SKA) yang cukup besar dan jenisnya beraneka ragam. SKA yang dimiliki merupakan potensi kekayaan yang dapat digunakan untuk kelangsungan hidup bangsa. Potensi SKA tersebut harus dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertahap dan berkelanjutan.

Salah satu wilayah perairan Indonesia yang berbatasan dengan negara lain dan kaya akan SKA adalah Laut Natuna Utara. Wilayah Laut Natuna Utara dimulai dari titik dasar di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna dan Provinsi Kalimantan Barat yang dihubungkan menjadi garis lurus pangkal kepulauan, selanjutnya ditarik mengarah ke luar yaitu ke arah Barat, Barat Laut, Utara, Timur Laut, dan Timur sampai dengan klaim sepihak (*unilateral*) Indonesia terhadap wilayah ZEEI.<sup>3</sup> Laut Natuna Utara berbatasan maritim berupa batas landas kontinen dan ZEE dengan negara Vietnam dan Malaysia. Batas landas kontinen Indonesia dengan negara Vietnam dan Malaysia telah disepakati, namun batas ZEE antara Indonesia dengan kedua

---

<sup>1</sup> Mabes TNI AL. 2018. "Keputusan Kasal Nomor Kep 1111/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe". Jakarta: Mabes TNI AL. Hal 31.

<sup>2</sup> Pushidrosal. 2018. "Laporan Perkembangan Batas Maritim RI dengan Negara tetangga periode Tahun 2018 oleh Pushidrosal". Jakarta: Pushidrosal. Hal 1.

<sup>3</sup> Tandingan, E. S. (2020). "Sengketa Laut Cina Selatan Dalam Perspektif hukum Internasional". Makassar: Paulus Law Journal, 1(2). Hal 89-90.

negara tersebut belum disepakati. Laut Natuna Utara sebagaimana dijelaskan diatas memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terutama kerawanan atas konflik kepentingan antar negara karena posisi geografisnya yang berdekatan dengan beberapa negara dan juga terletak di kawasan Laut China Selatan. Pada saat ini terdapat 6 (enam) negara, yaitu China, Vietnam, Filipina, Taiwan, Brunei Darussalam dan Malaysia yang mengklaim kepemilikan atas sebagian perairan Laut China Selatan.<sup>4</sup> Keenam negara tersebut dalam hukum internasional dikenal dengan sebutan *claimed state*. Keenam negara tersebut melakukan klaim di Laut China Selatan terjadi karena Laut China Selatan memiliki potensi SKA yang kaya akan bahan tambang seperti kobalt, tembaga, timah, fosfat, nodul mangan, gas, dan minyak. Para pejabat China memperkirakan cadangan minyak di sekitar Kepulauan Paracel dan Spatly sebesar 213 miliar barrel atau 10 kali lebih banyak dari kandungan minyak di Amerika Serikat. Para peneliti lain memperkirakan bahwa kandungan minyak di Laut China Selatan sekitar 28 miliar barrel dan yang terbanyak adalah gas alam yang mencapai 900 triliun kaki kubik.<sup>5</sup> Selain memiliki kekayaan akan hasil tambang (non hayati/abiotik), Laut Natuna Utara juga memiliki potensi kekayaan akan hasil laut seperti ikan, udang dan lain-lainnya (hayati/biotik).<sup>6</sup>

Sumber Kekayaan Alam hayati di Laut Natuna Utara berupa perikanan tangkap memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi perikanan tangkap di Laut Natuna dan Laut Natuna Utara mencapai 504.212,85 ton per tahun, dengan jumlah yang diperbolehkan untuk dieksploitasi sebesar 80% yaitu sebesar 403.370,28 ton per tahun.<sup>7</sup> Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara pada

<sup>4</sup> Roza, R., Nainggolan, P. P., & Muhamad, S. V. (2013). "Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya Terhadap Kawasan". Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika. Hal x.

<sup>5</sup> Ibid. Hal viii.

<sup>6</sup> Tim Pokja. 2020. "Materi Pokok Bidang Studi Sumber Kekayaan Alam". Jakarta: Lemhannas RI.

<sup>7</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. "SKPT Natuna". <https://kkp.go.id/SKPT/Natuna/page/1181-skpt-Natuna>. Diakses tanggal 24 Juni 2020 pukul 20.30 WIB.

tahun 2017 adalah sebesar 2.687,8 ton.<sup>8</sup>

Hasil eksploitasi perikanan tangkap masih sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi perikanan tangkap. Hal tersebut tidak hanya dilihat dari data perbandingan potensi pengelolaan perikanan tangkap dengan hasil eksploitasi, tetapi dapat juga dilihat dari data yang dihimpun oleh Tim Integrasi Data dan Informasi Tindak Pidana Perikanan tiga instansi, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menunjukkan rendahnya jumlah kapal penangkap ikan Indonesia yang beroperasi di wilayah Laut Natuna Utara. Pada tahun 2019 kapal ikan Indonesia yang memiliki izin penangkapan ikan di Laut Natuna Utara sebanyak 915 kapal ikan, namun dari jumlah tersebut hanya 10 kapal saja yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di ZEEI Laut Natuna Utara.<sup>9</sup> Padahal dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, secara tegas menyatakan bahwa eksploitasi perikanan tangkap dapat dilaksanakan secara optimal dengan mempertimbangkan bahwa dalam pemanfaatannya tetap memperhatikan kelestarian ekosistem perikanan dan lingkungannya. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, taraf hidup nelayan, penerimaan devisa negara, perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan nilai tambah dan kemampuan bersaing serta menjaga kelestarian perikanan tangkap.<sup>10</sup>


Pada akhir tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2020 isu Laut Natuna Utara mengalami peningkatan, terutama banyaknya kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal nelayan China yang dikawal kapal *Coast Guard* dan kapal Perikanan Pemerintah China dan juga kapal ikan Vietnam yang dikawal kapal *Coast Guard* dan kapal Perikanan Pemerintah Vietnam. *Illegal fishing* sering dilakukan oleh negara asing di Laut Natuna Utara sering

<sup>8</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2020. "Jenis Ikan Ini Paling Banyak Ditangkap di Laut Natuna Utara 2017". <https://databoks.katadata.co.id/>. Diakses tanggal 24 Juni 2020 pukul 20.30 WIB.

<sup>9</sup> Markas Besar TNI AL. 2020. "Integrasi Data dan Informasi Tindak Pidana Perikanan Staf Operasi TNI AL". Jakarta: Mabesal.

<sup>10</sup> Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor RI 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

terjadi dan selalu berulang dari tahun ke tahun. Sesuai data dari Staf Operasi TNI Angkatan Laut (TNI AL) kegiatan *illegal fishing* pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dilakukan oleh kapal ikan asing dari Vietnam, Thailand, Malaysia dan China.<sup>11</sup> Jumlah kapal asing yang melakukan *illegal fishing* secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Gambar 1 : *Illegal Fishing* Tahun 2015 – 2019, (Staf Operasi TNI AL, 2020)

Maraknya *illegal fishing* dan pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal dari negara asing perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah selaku penentu kebijakan dalam eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara, diantaranya melalui upaya meningkatkan pemberdayaan nelayan Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan sekaligus menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah hak berdaulat Indonesia dapat ditinjau dari aspek ekonomi dan pertahanan keamanan. Dari aspek ekonomi eksploitasi perikanan tangkap dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan kegiatan ini merupakan manifestasi kehadiran Negara Indonesia dalam mengelola sumber kekayaan alam di wilayah hak berdaulatnya. Kemampuan Indonesia dalam melaksanakan eksploitasi sumber kekayaan alam, khususnya pada sektor perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dapat

<sup>11</sup> Markas Besar TNI AL. 2020. "Laporan Staf Operasi Markas Besar TNI Angkatan Laut Tahun 2020". Jakarta: Mabesal.

menegaskan kepada dunia internasional mengenai hak pengelolaan perikanan tangkap oleh Indonesia di ZEEI Laut Natuna Utara.

Kontrol secara efektif (*effective occupation*) dan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara harus didukung dengan pencatatan/pendokumentasian neraca SKA yang baik supaya eksploitasi dapat ditingkatkan secara bertahap dengan prinsip tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan tata kelola yang baik terutama berkaitan dengan pelaku usaha, sarana prasarana, teknologi, dan budaya nelayan dalam melaksanakan penangkapan ikan, keberpihakan perbankan terhadap eksploitasi perikanan tangkap dan industri penunjangnya. Secara umum permasalahan eksploitasi sumber kekayaan alam pada sektor perikanan tangkap yang ditemui oleh para nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap cukup kompleks, diantaranya adalah jumlah kapal yang mampu beroperasi di ZEE Laut Natuna Utara sangat kurang memadai, kurangnya pengetahuan pelaku usaha/nelayan terhadap ketepatan waktu pelaksanaan penangkapan ikan, penguasaan teknologi yang sesuai, dan penggunaan jenis alat tangkap yang tepat perlu dianalisis. Permasalahan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang masih sangat kurang akan menghambat kelancaran eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan diantaranya adalah peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, peningkatan fasilitas *cool storage*/pendingin, ketersediaan bahan bakar yang memadai, dukungan air tawar, dan fasilitas *docking* serta perbaikan kapal ikan. Permasalahan terkait pemberian kredit perbankan kepada nelayan yang memerlukan sejumlah jaminan baik berupa uang atau barang, padahal para pelaku usaha perikanan tangkap di Laut Natuna Utara sebagian besar adalah para nelayan kecil yang rata-rata tidak memiliki uang jaminan.

Budaya melaut yang dilakukan oleh para nelayan Indonesia juga mempengaruhi pelaksanaan eksploitasi perikanan tangkap. Umumnya waktu yang diperlukan para nelayan Indonesia dalam melaksanakan penangkapan ikan rata-rata berkisar antara hari sampai dengan minggu. Sangat jarang nelayan yang mampu menangkap ikan sampai berbulan-

bulan. Budaya tersebut juga dipengaruhi oleh besarnya *Grosstonage* (GT) kapal ikan yang rata-rata para nelayan menggunakan GT kapal ikan yang kecil dan teknologi yang digunakan dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap masih rendah. Penguasaan teknologi kapal, alat tangkap, dan teknologi pendeteksian keberadaan ikan, maupun pemberdayaan industri penunjang perlu ditingkatkan. Pemerintah sudah membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa/Natuna untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, akan tetapi pada kenyataannya SKPT ini belum berfungsi secara optimal.

Permasalahan yang disebutkan di atas sangat penting diperhatikan agar eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara mampu meningkatkan keuntungan ekonomi dan berdampak secara signifikan terhadap pertahanan keamanan, serta meningkatkan jati diri negara dan bangsa Indonesia kepada dunia internasional bahwa Laut Natuna Utara merupakan wilayah Hak Berdaulat Negara Republik Indonesia. Peningkatan Jumlah kapal ikan Indonesia yang beroperasi di Laut Natuna Utara akan menciptakan pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan SKA yang efektif (*effective occupation*) sehingga mampu mencegah keinginan asing untuk memanfaatkan dan menguasai wilayah perairan tersebut. Permasalahan tersebut diharapkan dapat diselesaikan dengan baik melalui program pembangunan jangka panjang dan jangka pendek yang terencana, terarah, terpadu dan konsisten dan dapat meningkatkan ketahanan nasional.

## 2. Rumusan Masalah.

Sesuai dengan uraian pada latar belakang yang didukung oleh fakta-fakta, maka rumusan masalah taskap ini adalah “bagaimana eksploitasi sumber kekayaan alam sektor perikanan tangkap di Laut Natuna Utara guna meningkatkan ketahanan nasional?”. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis telah melaksanakan penelaahan dan analisis singkat dalam menyusun pertanyaan kajian. Selanjutnya pertanyaan kajian tersebut akan menjadi bahasan untuk dianalisis lebih mendalam dalam tulisan ini. Adapun pertanyaan kajian dalam taskap ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana potensi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara?

- b. Bagaimana kebijakan dan tata kelola eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara?
- c. Bagaimana korelasi hasil eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dengan ketahanan nasional?

### 3. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara guna meningkatkan ketahanan nasional serta pemecahannya.
- b. **Tujuan.** Penulisan Taskap ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan terkait solusi permasalahan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara guna meningkatkan ketahanan nasional.

### 4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

- a. **Ruang Lingkup.** Dalam penulisan eksploitasi sumber kekayaan alam di Laut Natuna Utara guna meningkatkan ketahanan nasional ini dibatasi pada pembahasan mengenai eksploitasi perikanan tangkap yang akan dibahas dengan peraturan perundang-undangan, teori, serta mempertimbangkan pengaruh lingkungan strategis.

- b. **Sistematika.** Pembahasan dalam tulisan ini meliputi 4 (empat) Bab yang terdiri dari:

- 1) Bab I Pendahuluan. Diuraikan secara umum tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan, serta pengertian.
- 2) Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini akan memberikan gambaran umum mengenai eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara, peraturan perundang-undangan, kerangka teoretis, data dan fakta, serta pengaruh lingkungan strategis dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara.
- 3) Bab III Pembahasan. Bab ini akan membahas mengenai mengenai potensi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara yang

meliputi posisi dan kondisi geografis, potensi perikanan tangkap dan ekosistem pengelolaan perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Bahasan berikutnya mengenai kebijakan dan tata kelola eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara yang meliputi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan (*stakeholders*), sarana prasarana dan fasilitas, sinergi antara pemerintah dengan industri, akademisi, dan masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan potensi perikanan tangkap, serta hambatan dan kendala. Pada bahasan terakhir mengenai korelasi hasil eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dengan ketahanan nasional meliputi ketahanan bidang ekonomi serta ketahanan bidang pertahanan dan keamanan. Pada bahasan permasalahan tersebut akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, teori yang relevan, dan mempertimbangkan pengaruh lingkungan strategis.

4) Bab IV Penutup. Bab ini merupakan simpulan dalam menguraikan rumusan secara sistematis sesuai pokok bahasan dan diakhiri dengan solusi dari setiap pokok bahasan serta rekomendasi yang merupakan pernyataan singkat dan tepat sebagai saran tindak lanjut kepada pemangku kepentingan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dan diterapkan pada eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara guna meningkatkan ketahanan nasional.

## 5. Metode dan Pendekatan.

### a. Metode


Metode penulisan Taskap yang digunakan adalah analisis kualitatif/deskriptif. Pada pengumpulan data, analisis penyajian data dan fakta berdasarkan metode penelitian literatur (studi kepustakaan) dari data sekunder dan/atau data primer (bila memungkinkan).

### b. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan Taskap ini adalah pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional dan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis.

## 6. Pengertian.

- a. Eksploitasi adalah pengusahaan; pendayagunaan.<sup>12</sup>
- b. Perikanan tangkap adalah perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.<sup>13</sup>
- c. Laut Natuna Utara adalah Zona di Bagian Utara Laut Natuna. Sebelumnya Laut Natuna hanya berada di dalam garis laut teritorial dan laut kepulauan saja.<sup>14</sup>
- d. Sumber Kekayaan Alam (SKA) adalah semua jenis material alam yang belum mendapat sentuhan upaya manusia tetapi sudah diduga dapat dieksploitasi untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, bangsa dan negara.<sup>15</sup>
- e. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan nasionalnya.<sup>16</sup>



<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Kamus versi online daring (dalam jaringan)". <https://kbbi.web.id/eksploitasi>. Diakses Tanggal 10 Mei 2020, pukul 19.30 WIB

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 14/MEN/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.

<sup>14</sup> Sambogo, A. (2018). "Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Prespektif Hukum Internasional". *Jurist-Diction*, 1(2), 381-396.

<sup>15</sup> Tim Pokja Lemhanas. Op.Cit (n. 6). Hal 10.

<sup>16</sup> Tim Pokja. 2020. "BS Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional". Jakarta: Lemhannas RI. Hal 57.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **7. Umum.**

Eksplorasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara belum dilaksanakan secara optimal. Analisis eksplorasi sumber kekayaan alam terutama perikanan tangkap di Laut Natuna Utara perlu dilakukan guna meningkatkan eksplorasi melalui pemberdayaan masyarakat. Permasalahan dalam melaksanakan eksplorasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara menjadi tantangan tersendiri untuk di atasi, mengingat potensi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara yang besar dan sering terjadi *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing.

Upaya meningkatkan eksplorasi perikanan tangkap dilakukan dengan berbagai pembenahan mempertimbangkan instrumental input, yaitu tinjauan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan dasar pijakan hukum dan legalitas, kerangka teoretis untuk mendapatkan pembenaran akademis dan ilmiah, data dan fakta untuk mendukung analisis, serta perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap eksplorasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara.

#### **8. Peraturan Perundang-undangan.**

Eksplorasi perikanan Tangkap di Laut Natuna Utara diperlukan landasan operasional yang baik, benar dan efektif. Keterlibatan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat harus berjalan beriringan guna menjamin pembangunan secara adil dan merata. Untuk itu diperlukan mekanisme dan prosedur yang mengatur peran dan keterlibatan semua *stakeholders* terkait dan peraturan perundang-undangan yang penting untuk dijadikan landasan operasional dalam melaksanakan eksplorasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara., Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Pada Penjelasan Umum pasal 3 (a) dinyatakan

bahwa Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melaksanakan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber kekayaan alam baik hayati dan non hayati di ruang air dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi di zona tersebut. Eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara merupakan amanah yang sah dari Konvensi Hukum Laut Internasional.

- b. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Zona ekonomi eksklusif memiliki arti penting untuk mewujudkan konsepsi Wawasan Nusantara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dengan memanfaatkan segenap sumber kekayaan alam. Pada pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan alam termasuk perikanan tangkap. Eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara berkaitan dengan penerapan pasal 4, karena Laut Natuna Utara merupakan ZEEI.
- c. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pada Pasal 1 (5) dinyatakan bahwa penangkapan ikan merupakan kegiatan untuk mendapatkan ikan di perairan yang tidak dibudidayakan oleh orang/korporasi dengan menggunakan peralatan berupa kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah dan/atau mengawetkan. Ayat (14) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Undang-undang ini belum digunakan sebagai landasan operasional secara optimal, ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah kapal ikan Indonesia yang melakukan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara.

- d. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur sektor perikanan yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, terkait pengelolaan penangkapan ikan, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran, Karantina Ikan. Pada pasal 27 Undang-undang RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi kewenangan kepada Pemerintahan Provinsi untuk mengelola sumber kekayaan alam di laut yang ada di wilayahnya sejauh 12 Nautikal Mil (NM) dari garis pantai ke arah laut lepas. Pada pasal 14 (6) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengelola hasil kelautan yang berada pada batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah laut kepulauan Indonesia. Namun dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara implementasi Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum dilaksanakan dengan baik.
- e. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-Undang Kelautan menjadi payung hukum untuk mengatur pemanfaatan laut secara komprehensif dan terintegrasi. Pasal 6 UU Kelautan menyatakan bahwa Kebijakan Kelautan Indonesia berfungsi sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan sektor kelautan yang mempertegas keterpaduan kebijakan dan peraturan yang ada. Undang-Undang Kelautan diharapkan dapat menegaskan identitas Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang bercirikan Nusantara dan Maritim.<sup>17</sup> Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

---

<sup>17</sup> Marsetio. 2014. "Sea Power Indonesia". Jakarta: Universitas Pertahanan.

perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup> Eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara harus mengimplementasikan Undang-undang Kelautan agar semua pemangku kepentingan dapat bersinergi.

- f. Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Pada pasal 1 (1) dinyatakan bahwa kebijakan kelautan Indonesia merupakan pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan Kementerian/Lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi poros maritim dunia. Pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga sesuai tugas dan fungsi masing-masing, pelaksanaan dan pemantauan Kebijakan Kelautan Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Implementasi konektivitas laut berupa tol laut sangat menunjang keberhasilan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara untuk mempercepat distribusi dan jalur perdagangan hasil tangkapan perikanan di Laut Natuna Utara.
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia. Pada pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan ini diatur tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yaitu terdapat 11 WPPNRI yaitu WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718. Laut Natuna Utara diatur dalam WPP 771, yang meliputi wilayah Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Natuna Utara. Eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara harus menempatkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia ini sebagai dasar operasional di lapangan.

---

<sup>18</sup> Darmawan. 2018. "Menyibak Gelombang Menuju Negara Maritim, Kajian Strategis Mewujudkan Poros Maritim Dunia". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 14/MEN/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap. Pada pasal 1 (2) dinyatakan bahwa kegiatan perikanan tangkap merupakan usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan dan, atau pengangkutan ikan. Eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara merupakan usaha perikanan tangkap yang dilakukan oleh para nelayan dan pelaku usaha. Pada pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap dinyatakan bahwa usaha perikanan tangkap dilaksanakan di WPPNRI dan/atau di laut lepas, dan pada ayat 2 dinyatakan bahwa WPPNRI dapat berupa perairan Indonesia, ZEEI, dan Perairan Umum Daratan. Implementasi Peraturan KKP ini dirasakan belum optimal, dikarenakan kapal nelayan Indonesia belum banyak yang mampu melaksanakan penangkapan ikan sampai di ZEEI Laut Natuna Utara.
- i. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Pada pasal 7 Peraturan Menteri tersebut bahwa penggunaan alat tangkap ikan berupa pukat hela (*trawl*) dan pukat Tarik (*sein net*) dinyatakan tidak berlaku lagi di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara belum mengimplementasikan peraturan ini, terutama kapal asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing*.
- j. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Pada bagian pertama Keputusan Menteri tersebut ditetapkan 10 (sepuluh) alat tangkap yang diperbolehkan untuk melaksanakan penangkapan ikan di seluruh WPPNRI, yaitu jaring lingkaran (*surrounding nets*), pukat tarik (*seine nets*), pukat hela (*trawls*), penggaruk (*dredges*), jaring angkat (*lift nets*), alat yang dijatuhkan (*falling gears*), jaring insang (*gillnets*)

*and entangling nets*), perangkap (*traps*), pancing (*hooks and lines*), alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*).

## 9. Kerangka Teoretis.

Dalam pembahasan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara digunakan beberapa teori adalah sebagai berikut:

### a. Teori Fungsi Manajemen.

Teori Fungsi Manajemen yang diterima secara luas adalah teori yang dijelaskan oleh Horold Koontz dan Cyril O'Donnel (1972) yang menjelaskan ada 5 fungsi manajemen yaitu, perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepegawaian (*staffing*), pengarahan (*directing*), pengendalian (*controlling*).<sup>19</sup> Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari berbagai alternatif tujuan, kebijaksanaan, prosedur dan program. Pengorganisasian merupakan kegiatan yang meliputi penerapan struktur, tugas dan kewajiban, fungsi pekerjaan dan hubungan antar fungsi. *Staffing* atau penyusunan staf adalah kegiatan yang meliputi perekrutan karyawan, pemanfaatan, pelatihan, pendidikan dan pengembangan sumber daya karyawan dengan efektif. *Directing* atau pengarahan adalah memberikan perintah atau arahan termasuk di dalamnya kegiatan kepemimpinan, bimbingan, motivasi dan pengarahan agar karyawan dapat bekerja dengan lebih baik. *Controlling* atau pengawasan merupakan fungsi yang memberikan penilaian, koreksi dan evaluasi atas semua kegiatan sebelumnya. fungsi ini bertujuan menyesuaikan rencana dengan pelaksanaan kegiatan.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Rhoni Rodin dkk. 2019. "Penerapan Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Perpustakaan Madrasah Aliyah (Studi Kasus di Perpustakaan MAN 2 Palembang)". Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi IAIN Curup Tik Ilmeu, Vol.3, No.2 2019.

<sup>20</sup> Saiful N. Arif dan Iskandar Z. 2008. "Dasar-Dasar Manajemen dalam Teknologi Informasi". Jurnal Saintikom Vol.5, No.2 Agustus 2008.

## b. Teori Pentahelix

Soemaryani (2016) menjelaskan model pentahelix sebagai referensi dalam mengembangkan sinergi seoptimal mungkin antara instansi terkait dalam rangka mencapai tujuan. Arief Yahya dalam Tri Yuningsih (2019) menjabarkan lebih rinci dari sebelumnya tentang definisi pentahelix, berupa kolaborasi 5 (lima) unsur subyek atau *stakeholders* yang terdiri dari akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media.<sup>21</sup> Sebagai tokoh pencetus pertama tentang pentahelix, Arief Yahya selaku Menteri Pariwisata Republik Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mencanangkan penerapan model pentahelix pada Pedoman Destinasi Pariwisata. Keberhasilan penggunaan model pentahelix dalam memajukan dunia pariwisata, menginspirasi penulis untuk menerapkannya dalam bidang yang lain, yaitu bidang perikanan tangkap. Peran optimal dari lima pilar model pentahelix akan mampu memajukan dunia perikanan tangkap, sebagai contoh peran akademisi dalam menghasilkan inovasi berupa teknologi yang lebih murah dan lebih aman, peran pebisnis dalam menggerakkan perekonomian, peran komunitas sebagai kekuatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat tidak saja pengguna tetapi juga berkontribusi sebagai pekerja, peran pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menetapkan dan merumuskan kebijakan untuk mengatur pengelolaan, serta peran media dalam memberikan informasi yang cepat dan akurat.<sup>22</sup> Masing-masing *stakeholder* tersebut saling bekerja sama secara positif satu dengan yang lainnya, dalam mencapai tujuan bersama yaitu untuk melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara secara optimal.

Prinsip *effective occupation* atau kontrol efektif menjadi justifikasi komunitas internasional dan *The International Court of*

<sup>21</sup> Imas, Soemaryani. 2016. "Pentahelix Model to Increase Tourist Visit to Bandung and Its Surrounding Areas Through Human Resource Development". *Academy of Strategic Management Journal*, Volume 15, Special Issue 3, 2016.

<sup>22</sup> Humas Jabar, 2019. "Pentahelix, Lima Unsur Kekuatan Pembangunan di Jabar". <http://humas.jabarprov.go.id/pentahelix-lima-unsur-kekuatan-pembangunan-di-jawa-barat/1507>, Tgl 30 agustus 2020 Pukul 20.30 WIB.

*Justice (ICJ)* dalam hal klaim teritorial. Sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Brian Taylor Sumner dengan judul *Territorial Disputes At the International Court of Justice*, secara konsisten menjadikan Ketiga kategori tersebut adalah perjanjian, *uti possidetis* dan kontrol efektif.<sup>23</sup> Kontrol efektif merupakan salah satu cara dalam menentukan kepemilikan wilayah, termasuk ZEEI di Laut Natuna Utara. Selain teori fungsi manajemen dan teori pentahelix, prinsip kontrol efektif, peraturan perundang-undangan terkait dan pengaruh lingkungan strategis juga digunakan dalam menganalisis permasalahan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara, sehingga pada pembahasan dapat menemukan permasalahan utama dan selanjutnya menemukan solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut.

#### 10. Data dan Fakta

Kebijakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan telah dapat memenuhi harapan para pelaku usaha perikanan tangkap. Peraturan perundang-undangan yang berupa Undang-undang Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia, Peraturan dan Keputusan Menteri tidak mengalami kendala yang berarti. Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dapat saling bersinergi. Namun pada tataran implementasi kebijakan tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari Jumlah hasil eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara yang masih sangat kurang memadai.

*Stakeholders* terkait eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha/ masyarakat nelayan. *Stakeholders* dari unsur Pemerintah Pusat terdiri dari Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenkopolkukam, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Unsur dari Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten

<sup>23</sup> B. T. Sumner. 2003. "Territorial Disputes At The International Court Of Justice". Duke Law Journal Vol. 53: 1779. North Carolina: Duke University School of Law.

Natuna. Unsur pelaku usaha terdiri dari pengusaha dan para nelayan di Natuna. Peran *stakeholders* eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara belum terlihat hasilnya dan belum mampu meningkatkan hasil eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara secara optimal

Tata Kelola Perikanan Tangkap di Laut Natuna Utara melibatkan banyak bagian yang masing-masing bagian memiliki tugas, peran dan fungsi yang berbeda. Kewenangan pemerintah dalam mengatur perizinan pengelolaan perikanan tangkap di Laut Natuna Utara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat/KKP, Provinsi Kepulauan memiliki kewenangan dalam memberikan izin eksploitasi perikanan tangkap sesuai kewenangan yang diatur dalam undang-undang.<sup>24</sup> Pelaku usaha perikanan tangkap terdiri dari nelayan, pengolah dan pedagang ikan. Sosial dan ekonomi pelaku usaha. Di Ranai, Natuna terdapat 3 (tiga) pedagang antar pulau dengan kapasitas penjualan ikan rata-rata per pedagang 15 ton per bulan.<sup>25</sup>

Sarana Prasarana di Natuna dalam mendukung eksploitasi perikanan tangkap berupa dermaga di Selat Lampa, pabrik es, *cool storage*, *docking* kapal ikan, dan bengkel perbaikan kapal masih minim.<sup>26</sup> Fasilitas *docking*, perbaikan, perawatan dan pembuatan perahu/kapal penangkapan ikan belum mampu mendukung eksploitasi perikanan tangkap. Fasilitas tersebut di Kabupaten Natuna relatif terbatas dan usaha itu hanya terdapat pada lokasi tertentu. Kemampuan pembuatan kapal ikan baru dapat melaksanakan kapal yang berukuran < 5 GT. Fasilitas pembuatan kapal dan perahu penangkapan ikan ini terdapat di Bunguran Barat, Bunguran Timur Laut, Midai dan Pulau Laut.<sup>27</sup>

Teknologi alat tangkap ikan dan alat deteksi ikan masih rendah, masih berupa teknologi yang tradisional.<sup>28</sup> Budaya melaut para nelayan masih

<sup>24</sup> Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>25</sup> Armen, Zulham dkk./Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. "Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap di Natuna dan Sekitarnya". Depok: Rajawali Pers ed. 1 cet. 1. Hal 44.

<sup>26</sup> Ambari dan Fajar. 9 Januari 2020. "Penguatan Industri Perikanan, Solusi untuk Natuna". <https://www.mongabay.co.id/2020/01/09/penguatan-industri-perikanan-solusi-untuk-Natuna/>. Diakses tanggal 18 Juni 2020 pukul 19,45 WIB.

<sup>27</sup> Armen, Zulham dkk. Op. Cit. (n. 25). Hal 35.

<sup>28</sup> Ibid. Hal 22.

dalam hitungan hari sampai dengan minggu. Hal ini berkaitan dengan armada perikanan tangkap asal Kabupaten Natuna yang terdiri dari armada perikanan Perahu Tanpa Motor (PTM), Motor Tempel (MT) dan Kapal Motor (KM). Armada Kapal Motor 1 GT s.d. 5 GT pada umumnya beroperasi antara 1 sampai 3 hari per trip dan menangkap ikan mencapai 20 mil sampai 100 mil dari pulau Bunguran.<sup>29</sup>

Industri penunjang perikanan merupakan usaha pengolahan hasil perikanan dalam skala rumah tangga/skala kecil. Ciri utama dari industri tersebut adalah tidak berbadan hukum, kegiatan usaha dilakukan tidak terpisah dari tempat tinggal, tenaga kerja yang digunakan masih terbatas 1 sampai 4 orang dan penggunaan tenaga kerja dari keluarga lebih diutamakan.<sup>30</sup> Kredit perbankan kepada pelaku usaha perikanan tangkap sangat rendah. Proses pemberian kredit perbankan diperlukan sejumlah jaminan. Sementara para pelaku usaha adalah nelayan kecil yang secara kemampuan modal rendah dan jaminan keuangannya juga rendah.<sup>31</sup>

Letak Laut Natuna Utara sangat strategis, dan wilayahnya kaya akan sumber kekayaan alam baik hayati dan non hayati. Sumber kekayaan alam hayati berupa potensi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara mencapai 504.212,85 ton per tahun.<sup>32</sup> Potensi perikanan tangkap tersebut terdapat di Laut Natuna dan Laut Natuna Utara secara menyebar. Pemanfaatan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara pada Tahun 2017 baru mencapai 2.687,8 ton dengan jenis ikan yang paling banyak ditangkap adalah ikan layang ikan tongkol (*euthynnus affinis*), kerapu (*epinephelus fuscoguttatus*), kurisi (*nemipterus virgatus*), cumi-cumi (cephalopoda), gurita (*octopus vulgaris*), kerapu (*epinephelus*), kurisi bali (*nemipterus nematophorus*), dan ikan jenis lainnya.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Ibid. Hal 41.

<sup>30</sup> Biro Komunikasi Kemenkomaritim dan Investasi. 2019. "Jadi Garda depan Utara, SKPT Natuna diresmikan". <https://maritim.go.id/jadi-garda-depan-utara-indonesia-skpt-Natuna-diresmikan/>. Diakses tanggal 8 Juni 2020 Pukul 19.30 WIB.

<sup>31</sup> CNN Indonesia, 2019. "Jokowi Tawarkan Pinjaman ke Nelayan Bunga 3 Persen". <http://cnnindonesia.com/Jokowi-tawarkan-pinjaman-ke-nelayan-bunga-3-persen/>. Diakses tanggal 22 Juli 2020.

<sup>32</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. Op. Cit (n. 7).

<sup>33</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. Op. Cit (n. 8).

Permasalahan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara juga berkaitan dengan ketahanan nasional di Provinsi Kepulauan Riau, terutama ketahanan di bidang ekonomi dan Hankam. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi perikanan tangkap di Laut Natuna dan Laut Natuna Utara mencapai 504.212,85 ton per tahun, dengan jumlah yang diperbolehkan untuk dieksploitasi sebesar 80% yaitu sebesar 403.370,28 ton per tahun<sup>34</sup>, tetapi eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara pada tahun 2017 hanya sebesar 2.687,8 ton.<sup>35</sup> Berdasarkan data Tim Integrasi Data dan Informasi Tindak Pidana Perikanan bahwa pada tahun 2019 kapal ikan Indonesia yang memiliki izin penangkapan ikan di Laut Natuna Utara sebanyak 915 kapal ikan, namun dari jumlah tersebut hanya 10 kapal yang beroperasi.<sup>36</sup> Jumlah kapal yang beroperasi sangat sedikit di ZEEI Laut Natuna mengakibatkan rendahnya kemampuan eksploitasi perikanan tangkap, deteksi dini, dan kontrol efektif (*effective occupation*).

## 11. Lingkungan Strategis.

Lingkungan strategis merupakan lingkungan eksternal (global dan regional) dan internal (nasional), baik bersifat statis dan dinamis yang dapat mempengaruhi secara positif atau negatif terhadap eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara.

### a. Lingkungan Global.

Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) pada bulan April 2020 menyatakan bahwa akibat pandemi Covid.19 dunia terancam krisis pangan. Rantai pasokan pangan terganggu oleh kebijakan negara-negara dalam menangani penyebaran virus corona.<sup>37</sup> Krisis pangan dunia dikaitkan dengan jumlah penduduk dunia pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 7,7 miliar jiwa, tahun 2030 mencapai 8,5

<sup>34</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. Op. Cit. (n. 7).

<sup>35</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. Op. Cit. (n. 8).

<sup>36</sup> TNI AL. 2020. "Integrasi Data dan Informasi Tindak Pidana Perikanan Staf Operasi TNI AL". Jakarta: Mabesal.

<sup>37</sup> Ridhoi, Mohammad Ahsan. 2020. "Krisis Pangan Dunia Menghantui Indonesia". <https://katadata.co.id/muhammadrighoi/>. Diakses tanggal 15 Juli 2020 pukul 19.20 WIB.

miliar, pada 2050 mencapai 9,7 miliar menjadi perhatian serius.<sup>38</sup> Jumlah penduduk dunia yang begitu besar dan ancaman krisis pangan dunia termasuk kebutuhan ikan, akan berpengaruh terhadap pelaksanaan eksploitasi perikanan tangkap secara besar-besaran. Eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara memiliki peluang untuk ditingkatkan seiring meningkatnya kebutuhan ikan dunia sebagai akibat dari ancaman krisis pangan.

Penanganan pandemi Covid.19 belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Penyebaran pandemi Covid.19 membawa efek domino yang luar biasa di semua sendi kehidupan manusia. Aspek ekonomi dan sosial seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, pendidikan, transportasi, dan lainnya terkena dampak pandemi Covid.19 ini.<sup>39</sup> Pandemi Covid.19 menjadi kendala dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Kendala tersebut berupa sikap para pelaku usaha perikanan tangkap lebih mengutamakan keselamatan jiwa dari pada melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara.

#### **b. Lingkungan Regional.**

Perkembangan Laut China Selatan masih diwarnai saling klaim kepemilikan Laut China Selatan antara China, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Philipina, Brunei Darussalam.<sup>40</sup> Perkembangan situasi di Laut China Selatan menjadi lebih rumit dengan kehadiran armada tempur Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India di Laut China Selatan.<sup>41</sup> Amerika Serikat berusaha untuk tetap mengontrol keamanan di Kawasan Asia Pasifik dengan doktrin kebebasan bernavigasi yang dianutnya. Situasi regional tersebut dapat dijadikan

<sup>38</sup> Gischa, Serafica. 2020. "Jumlah Penduduk Dunia 2020". <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/11/140300869/jumlah-penduduk-dunia-2020>. Diakses tanggal 15 Juli 2020 pukul 20.00.

<sup>39</sup> Victoria, Agatha O. 2020. "Sri Mulyani Cegah Virus Corona Merembet ke Krisis Ekonomi dan Sosial". <https://katadata.co.id/febrianaiskana/finansial>. Diakses tanggal 25 Juli 2020 pukul 20.15 WIB.

<sup>40</sup> Priangani, A., & Hattu, J. A. R. 2020. "Strategi RRC Dalam Dinamika Konflik Di Laut China Selatan". *Jurnal Academia Praja*, 3(01), 113-133. Jakarta: Universitas Jenderal Achmad Yani.

<sup>41</sup> Sebayang, Rehia. 2020. "Laut Cina Selatan Kayanya Makin Panas, AS-Australia VS China." <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200729062656-4-176119/laut-china-selatan-kayanya-makin-panas-as-australia-vs-china>. Diakses Tgl 5 sept 2020 pukul 12.00 WIB.

peluang dalam meningkatkan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara sebagai bukti bahwa Laut Natuna Utara adalah wilayah hak berdaulat Indonesia yang berupa ZEEI.

Pelanggaran wilayah dan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan asing sering terjadi di Laut Natuna Utara. Berdasarkan data Staf Operasi Mabes TNI Angkatan Laut bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ditemukan sebanyak 154 kapal yang melaksanakan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara. Kondisi seperti ini menjadi kendala dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara, karena kapal ikan Indonesia kalah dalam teknologi dan kalah ukuran besarnya GT kapal.

- c. **Lingkungan Nasional.** Pengaruh lingkungan nasional pada asta gatra dapat ditinjau dari tiga gatra bersifat statis dan lima gatra bersifat dinamis. Potensi asta gatra yang paling berkaitan dengan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara adalah gatra geografi, SKA, demografi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam, yang dapat berpengaruh positif dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara, namun pada sisi yang berbeda apabila salah dalam mengelola akan menimbulkan pengaruh negatif. Identifikasi gatra-gatra tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Gatra Geografi. Dalam Materi Pokok BS Geografi (2020), Negara Republik Indonesia berbentuk kepulauan dan terdiri atas lebih kurang 17.508 buah pulau. Luas seluruh wilayah kedaulatan lebih kurang 7,8 juta km<sup>2</sup> dan dengan wilayah daratan sekitar 2,03 juta km<sup>2</sup> serta dengan memperhitungkan ZEE, luas wilayah daratan dan wilayah lautan adalah satu berbanding empat (1: 4).<sup>42</sup> Pada Peta Laut Indonesia Nomor 354 Laut Natuna Utara merupakan laut terbuka (tidak terdapat pulau), dengan rata-rata kedalaman antara 70 sd 90 meter. Posisi geografis Laut Natuna Utara memberikan Indonesia memiliki peran yang sangat penting, dan dapat berpengaruh positif dalam meningkatkan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna

<sup>42</sup> Tim Pokja. 2020. "Materi Pokok Bidang Studi Demografi". Jakarta: Lemhannas RI. Hal 84.

Utara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun luasnya lautan menimbulkan pengaruh negatif dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara yang membutuhkan banyak permodalan.

2) Gatra Kekayaan Alam. Dalam Materi Pokok BS Sumber Kekayaan Alam (SKA) (2020), Kekayaan alam Indonesia adalah segala sumber dan potensi alam di permukaan serta di dalam bumi, laut, dan dirgantara yang berada di wilayah kekuasaan dan yurisdiksi nasional Negara Republik Indonesia.<sup>43</sup> Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan perikanan bahwa potensi perikanan tangkap di Laut Natuna dan Laut Natuna Utara sebesar 504.212,85 ton per tahun. Kekayaan alam Indonesia dalam bentuk perikanan tangkap di Laut Natuna Utara yang dieksploitasi dengan baik dan benar akan berpengaruh positif terhadap kemakmuran bangsa dan negara, namun eksploitasi perikanan tangkap yang dilakukan secara sembarangan akan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan dan keamanan Indonesia.

3) Gatra Demografi. Dalam Materi Pokok BS Demografi (2020), Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk paling padat nomor empat di dunia. Jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 267 juta jiwa, apabila dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif, merupakan modal yang besar dan sangat menguntungkan untuk usaha pembangunan di segala bidang.<sup>44</sup> Eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara membutuhkan orang yang ulet, pekerja keras, karena hidup dan bekerja di laut memiliki tantangan yang berat. Jumlah penduduk yang besar dan terampil akan berpengaruh positif dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara, namun sebaliknya jumlah penduduk yang besar tetapi tidak terampil akan berpengaruh negatif dan akan menjadi beban negara.

4) Gatra Politik. Dalam Materi Pokok BS Politik (2020). Pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar

<sup>43</sup> Tim Pokja Lemhanas. Op. Cit (n. 6). Hal 11.

<sup>44</sup> Ibid.

dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.<sup>45</sup> Kebijakan politik negara yang tepat sangat dibutuhkan guna meningkatkan dan menyejahterakan rakyat Indonesia dan berpengaruh positif dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Namun keberpihakan politik negara yang tidak mendukung eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara akan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan dan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

5) Gatra Ekonomi. Dalam Materi Pokok BS Ekonomi (2020), pembangunan ekonomi belum sepenuhnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan ekonomi masih mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi.<sup>46</sup> Pembangunan ekonomi yang tepat akan berpengaruh positif dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara yang dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun hal tersebut juga dapat berpengaruh negatif dan menimbulkan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara hanya dikuasai oleh sekelompok orang yang memiliki modal besar.

6) Gatra Sosial Budaya. Dalam Materi Pokok BS Sosial Budaya (2020), budaya merupakan nilai-nilai, sikap, persepsi, mentalitas yang mencerminkan kultur masyarakat.<sup>47</sup> Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang diwujudkan sebagai ukuran tuntunan sikap dan tingkah laku bagi bangsa dan negara Indonesia. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang saling tolong-menolong serta memiliki budaya maritim merupakan salah satu modal penting dan berpengaruh positif dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara, namun di sisi yang berbeda kehidupan sosial budaya yang meninggalkan kehidupan maritim akan

<sup>45</sup> Tim Pokja. 2020. "Materi Pokok Bidang Studi Politik". Jakarta: Lemhannas RI. Hal 1.


<sup>46</sup> Tim Pokja. 2020. "Materi Pokok Bidang Studi Ekonomi". Jakarta: Lemhannas RI. Hal 15.

<sup>47</sup> Tim Pokja. 2020. "Materi Pokok Bidang Studi Sosial Budaya". Jakarta: Lemhannas RI. Hal 6.

berpengaruh negatif dan menghambat pelaksanaan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara.

7) Gatra Pertahanan dan Keamanan. Situasi pertahanan dan keamanan masih ditandai dengan banyaknya pelanggaran diantaranya adalah penyelundupan narkoba, pencurian ikan, pelanggaran wilayah, dan terorisme. Hal ini memerlukan penguatan karakter generasi muda sehingga Ketahanan Nasional aspek hankam dapat terjamin. Bentuk kehadiran aparat penegak hukum di laut akan berpengaruh positif dalam melindungi kegiatan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara, namun di sisi yang lain kehadiran aparat keamanan di laut Natuna Utara Utara berpengaruh negatif dengan membutuhkan pembiayaan yang cukup mahal dalam mengamankan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara.

Pengaruh perkembangan lingkungan strategis global yang meliputi ancaman krisis pangan global dan pandemi covid.19 maupun perkembangan strategis regional tentang perkembangan sengketa Laut China Selatan, pelanggaran wilayah dan illegal fishing di Laut Natuna Utara dapat menjadi peluang maupun kendala dalam pelaksanaan eksploitasi perikanan tangkap. Perkembangan lingkungan strategis nasional yang meliputi geografi, sumber kekayaan alam, demografi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan memiliki pengaruh secara positif maupun pengaruh negatif terhadap eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara.



### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **12. Umum.**

Pembahasan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara berfokus pada (1) potensi perikanan tangkap yang meliputi posisi dan kondisi geografis, potensi perikanan tangkap, dan ekosistem eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara; (2) kebijakan dan tata kelola dalam eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara yang meliputi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peran para kepentingan (*stakeholders*), sarana prasarana dan fasilitas, sinergi pemerintah, industri, akademisi dan masyarakat/pelaku usaha, pengelolaan dan pemanfaatan potensi perikanan tangkap, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Selanjutnya sebagai bahasan (3) mengenai korelasi hasil eksploitasi perikanan tangkap dengan ketahanan nasional yang meliputi ketahanan bidang ekonomi dan ketahanan bidang hankam.

Uraian pembahasan akan dianalisis dengan menggunakan tinjauan pustaka yang terdiri peraturan perundang-undangan, teori, pengaruh lingkungan strategis global, regional dan nasional. Permasalahan utama yang ditemukan berdasarkan hasil analisis tersebut akan dicarikan solusinya dengan baik, sehingga eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaku usaha dan *stakeholders* lainnya diharapkan dapat meningkatkan ketahanan nasional.

#### **13. Potensi Perikanan Tangkap Di Laut Natuna.**

##### **a. Posisi dan Kondisi Geografis**

Wilayah Laut Natuna Utara secara administrasi terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah Laut Natuna Utara dimulai dari titik dasar di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna dan Provinsi Kalimantan Barat yang dihubungkan menjadi garis lurus pangkal kepulauan mengarah ke Barat, Barat Laut, Utara, Timur Laut, dan Timur sampai dengan klaim sepihak (*unilateral*) Indonesia terhadap

wilayah ZEEI<sup>48</sup>. Berdasarkan Peta Laut Indonesia Nomor 354, bahwa Laut Natuna Utara merupakan laut terbuka (tidak terdapat pulau), dengan rata-rata kedalaman antara 70 sd 90 meter. Gugusan Pulau Natuna secara astronomis terletak pada posisi 3° sampai dengan 4° 46' Lintang Utara, dan 107° 45' sampai dengan 108° 23' Bujur Timur. Luas daratan dan lautan mencapai 264.197,37 km<sup>2</sup>, luas daratan 2.001,30 km<sup>2</sup>, dan luas lautan 262.197,07 km<sup>2</sup>. Jumlah pulau di Kabupaten Natuna sebanyak 154 pulau, yang berpenghuni 27 pulau, dan 127 pulau tidak berpenghuni. Jumlah penduduk Kabupaten Natuna Tahun 2017 sebesar 76.192 jiwa, terdiri dari 39.180 jiwa laki-laki, dan 37.012 jiwa perempuan. Laut Natuna Utara berbatasan maritim dengan Vietnam dan Malaysia. Batas landas kontinen antara Indonesia dengan Vietnam dan Indonesia dengan Malaysia telah disepakati, namun batas ZEE antara Indonesia dengan kedua negara tersebut belum disepakati. (Lihat Lampiran II : Peta Laut Natuna Utara).

**b. Potensi Perikanan Tangkap.**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna diketahui bahwa potensi perikanan tangkap di Laut Natuna dan Laut Natuna Utara adalah sebesar 504.212,85 ton per tahun atau 50% dari potensi perikanan di WPPNRI 711. Pelaksanaan eksploitasi yang diperbolehkan di WPPNRI 711 sebesar 80% dari potensi yang ada yaitu mencapai 403.370 ton per tahun.<sup>49</sup> Potensi tersebut keberadaannya menyebar sesuai dengan ketersediaan bahan makanan ikan dan cuaca di Laut Natuna Utara.

**c. Ekosistem Eksploitasi Perikanan Tangkap.**

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa produksi perikanan tangkap pada tahun 2017 di wilayah Laut Natuna Utara sebesar 2.687,8 ton. Berdasarkan Data BPS Tahun

<sup>48</sup> Sambogo, A. Op. Cit (n. 14).

<sup>49</sup> BPS Kabupaten Natuna. "Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Natuna 2017-2020". <https://Natunakab.bps.go.id/dynamictable/2020/06/06/75/produksi-perikanan-tangkap-menurut-jenis-ikan-di-kabupaten-Natuna-2017-2020.html>. Diakses 04 Juli 2020 pukul 18.15 WIB.

2018 produksi perikanan tangkap di Natuna sebesar 87.248, 25 ton, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 104.879.82 ton.<sup>50</sup> Dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap banyak melibatkan pihak terkait yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Akademisi. Akademisi memiliki peran dalam melaksanakan penelitian perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Hal-hal yang perlu diteliti adalah kapan saatnya ikan berada di Laut Natuna Utara dalam jumlah yang banyak, alat tangkap yang sesuai dan jenis kapal apa yang paling cocok untuk melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap.
- 2) Bisnis. Pelaku usaha dalam perikanan di Laut Natuna Utara terdiri dari nelayan dan pengusaha ikan memiliki peran yang cukup banyak diantaranya adalah menyiapkan kapal, menyiapkan logistik kapal dan anak buah kapal (ABK), melaksanakan penangkapan ikan, dan menjual ikan hasil tangkapan.
- 3) Komunitas. Komunitas dalam eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara berupa masyarakat dan pemerhati lingkungan laut. Peran ini sangat efektif dalam menjaga kelestarian ikan dan lingkungannya.
- 4) Pemerintah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menerbitkan perizinan penangkapan ikan di Laut Natuna Utara pada area lebih dari 12 NM dari pantai, sedangkan Pemerintah Provinsi Kepri memiliki kewenangan dalam menerbitkan perizinan di wilayah 4 sampai dengan 12 NM dari pantai. Pemerintah Kabupaten Natuna memiliki kewenangan dalam menerbitkan perizinan pada wilayah pantai sampai jarak 4 NM, namun dalam Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 66/Permen KP/ Tahun 2018 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dan pasal 3 (4)

---

<sup>50</sup> Ibid.

kewenangan mengelola program perikanan tangkap tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi.

5) Media. Peran media dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap cukup strategis dalam mempromosikan hasil eksploitasi perikanan tangkap dalam memasarkan dan menarik investor untuk mengembangkan industri pengolahan ikan. Industri di Natuna masih tradisional. Pengolahan ikan masih sederhana yaitu dengan diawetkan atau diasapkan. Industri yang agak maju adalah pengolahan ikan menjadi kerupuk. Tantangan ke depan diperlukan industri yang lebih maju lagi yaitu berupa pengalengan ikan yang mampu menembus pasar internasional dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Sesuai dengan teori fungsi manajemen bahwa peran-peran pihak terkait dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dapat dianalisis dalam beberapa fungsi manajemen yaitu sebagai berikut:

1) *Planning*, adalah perencanaan yang dituangkan dalam konsep atau suatu program kerja untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai. Para akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media membuat dan menetapkan perencanaan guna mencapai tujuan sesuai peran masing-masing dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di ZEEI Laut Natuna Utara agar menjadi lebih baik lagi.

2) *Organizing*, adalah kegiatan yang meliputi penerapan struktur, tugas dan kewajiban, fungsi pekerjaan dan hubungan antar fungsi. Para akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media melaksanakan pengorganisasian sesuai tugas dan perannya. Pengorganisasian dimaksudkan untuk mematangkan operasional seperti kesiapan kapal ikan, kecukupan ABK kapal ikan yang terampil, kecukupan logistik kapal dan logistik ABK, alat tangkap ikan, teknologi kapal dan deteksi ikan yang memadai, dan industri penunjang.

3) *Staffing*, adalah kegiatan yang meliputi perekrutan karyawan, pemanfaatan, pelatihan, pendidikan dan pengembangan sumber daya karyawan dengan efektif. Para akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media agar melatih para tenaga kerja masing-masing untuk melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara agar pegawai/pekerja terampil dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

4) *Directing*, memberikan perintah atau arahan termasuk di dalamnya kegiatan kepemimpinan, bimbingan, motivasi dan pengarahan agar karyawan dapat bekerja dengan lebih baik. Para akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media memberikan pengarahan tentang ke arah tujuan dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara agar tujuan bersama dapat diwujudkan dengan baik dan benar sesuai yang telah direncanakan.

5) *Controlling*, merupakan fungsi yang memberikan penilaian, koreksi dan evaluasi atas semua kegiatan sebelumnya. Para akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media melaksanakan evaluasi sebagai bentuk pengendalian kegiatan. Setiap masing-masing bagian selesai melaksanakan kegiatan harus dilaksanakan evaluasi untuk menemukan cara terbaik dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan sekaligus mengontrol semua bagian apakah sudah mampu melaksanakan pekerjaan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai Undang-undang RI No 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa seluruh negara kepulauan seperti halnya negara Indonesia pada pasal (3) bahwa negara pantai berhak atas kekayaan Sumber Kekayaan Alam (SKA) hingga ZEE atau sejauh 200 NM dari garis pangkal (*base line*). Hak dalam ZEE ini disebut hak berdaulat (*sovereign rights*) dalam pengelolaan SKA. Seharusnya UNCLOS 1982 dan UU RI No 17 Tahun 1985 dapat

digunakan oleh pemerintah dan pelaku usaha Indonesia untuk melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara secara maksimal dengan tidak mengesampingkan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Sesuai Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), pada pasal 4 disebutkan bahwa Indonesia memiliki dan melaksanakan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan alam termasuk eksploitasi perikanan tangkap sampai dengan ZEEI merupakan hak Indonesia yang diakui dunia internasional. Sesuai dengan lingkungan strategis regional bahwa banyak kapal ikan asing yang melaksanakan kegiatan illegal fishing di Laut Natuna Utara mempengaruhi turunny mental nelayan Indonesia untuk melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dikarenakan kapal ikan Indonesia kalah besar dan teknologinya ketinggalan jika dibandingkan dengan kapal ikan asing tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pada pasal 1 (5) dinyatakan bahwa penangkapan ikan merupakan kegiatan untuk mendapatkan ikan di perairan yang tidak dibudidayakan oleh orang/korporasi dengan menggunakan peralatan berupa kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah dan/atau mengawetkan. Sesuai dengan gatra sumber kekayaan alam, bahwa kekayaan alam Indonesia dalam bentuk perikanan tangkap di Laut Natuna Utara yang dieksploitasi dengan baik dan benar akan berpengaruh positif terhadap kemakmuran bangsa dan negara. Sesuai dengan gatra demografi bahwa eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara membutuhkan orang yang ulet, tahan banting dan pekerja keras. Hal ini dikarenakan hidup dan bekerja di laut memiliki tantangan yang berat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat

Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Hal ini ditujukan untuk melindungi dan melestarikan ikan dan lingkungan untuk generasi yang akan datang. Sesuai dengan pengaruh perkembangan lingkungan strategis global, Badan Pangan dan Pertanian PBB (*FAO*) menyatakan bahwa akibat pandemi Covid.19, dunia terancam akan mengalami krisis pangan. Apabila pandemi Covid.19 tidak segera di atasi, maka negara-negara di dunia akan mengalihkan perhatiannya ke laut untuk menjadikan perikanan tangkap sebagai sumber pangan. Sesuai dengan gatra sosial budaya yang mengedepankan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, tertib dan damai dan sesuai dengan gatra ekonomi yang menginginkan kesejahteraan masyarakat yang mengharapkan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang saling tolong-menolong serta memiliki budaya maritim yang merupakan salah satu modal penting dan berpengaruh positif dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara.

Berdasarkan analisa dengan teori manajemen, peraturan perundang-undangan dan pengaruh lingkungan strategis ditemukan permasalahan utama yaitu Indonesia belum mampu meningkatkan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Hal ini ditandai dengan kecilnya hasil tangkapan ikan, kurangnya keterlibatan industri penunjang, rendahnya penggunaan teknologi penangkapan ikan dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Apabila permasalahan utama tersebut dapat diatasi, maka diharapkan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dapat meningkatkan ketahanan nasional. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah memberikan kemudahan perizinan kepada pelaku usaha untuk melaksanakan usaha perikanan tangkap di Laut Natuna Utara, dan mendorong kepada pelaku usaha perikanan tangkap untuk melaksanakan eksploitasi di Laut Natuna Utara secara optimal.

- 2) Aparat Keamanan Negara Indonesia harus menindak tegas terhadap pelaku kejahatan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara terutama bagi nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem laut, agar perikanan tangkap tetap lestari.
- 3) Pemerintah dan pelaku usaha perikanan tangkap didukung galangan kapal membangun kapal yang memiliki GT besar yang dilengkapi teknologi memadai dan mampu beroperasi sampai di ZEEI Laut Natuna Utara.
- 4) Aparat Keamanan Negara Indonesia yang beroperasi di Laut Natuna Utara yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, KKP, Bakamla dan Polri memberikan pengawalan dan pengamanan kepada armada kapal ikan Indonesia seperti yang dilakukan oleh negara China dan Vietnam. Aparat Keamanan Negara Indonesia harus saling bersinergi untuk menerapkan pola operasi yang efektif dan efisien, dan memberikan pelatihan bela negara kepada para ABK/nelayan Indonesia agar mengerti kepemilikan Indonesia atas Laut Natuna Utara. Aparat keamanan Indonesia juga melakukan penegakan hukum kepada kapal ikan asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara. Pemerintah Indonesia segera membuat dan menetapkan *Role of Engagement (ROE)*/ aturan pelibatan di Laut Natuna Utara, sehingga para Komandan pelaksana pengamanan di lapangan memiliki pola pikir dan pola tindak yang sama dalam menghadapi permasalahan dengan nelayan asing di Laut Natuna Utara.
- 5) Pemerintah Kabupaten Natuna menyiapkan SDM yang terampil dan terlatih melalui pendidikan vokasi maupun Lembaga pelatihan lainnya dalam melaksanakan eksploitasi dan pengolahan ikan hasil tangkapan nelayan dari Laut Natuna Utara.
- 6) Pemerintah melengkapi sarana dan prasarana seperti dukungan logistik kapal dan Anak Buah Kapal (ABK), fasilitas

bengkel perbaikan kapal, pelelangan ikan, industri pengalengan ikan, listrik yang cukup, dan transportasi antar pulau.

7) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi kepada nelayan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan warga Natuna bahwa kehadiran nelayan Indonesia dari luar daerah Provinsi Kepri dan Kabupaten Natuna selain untuk melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap juga sebagai bentuk kehadiran kapal Indonesia di Laut Natuna Utara. Upaya tersebut tidak hanya dilihat secara ekonomi akan tetapi juga berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Republik Indonesia.

#### **14. Kebijakan dan Tata Kelola Eksploitasi Perikanan Tangkap di Laut Natuna Utara.**

Peran pemerintah sangat strategis dalam mengatur, mengelola dan mengendalikan eksploitasi perikanan tangkap. Beberapa hal yang akan dianalisa antara lain adalah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, *stakeholders* terkait, dan tata kelola eksploitasi perikanan tangkap dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**

Kebijakan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara telah diatur pada peraturan perundang-undangan yang berupa Undang-undang, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri. Kebijakan Pemerintah Daerah berupa Peraturan Daerah yang merupakan turunan dari Peraturan Perundang-undangan dari Pemerintah Pusat. Secara umum kebijakan Pemerintah Pusat yang berupa peraturan perundang-undangan dan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah yang mengatur tata kelola perikanan tangkap di Laut Natuna Utara sudah cukup baik, namun implementasi terhadap kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kapal ikan Indonesia yang melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di ZEEI Laut Natuna Utara sangat sedikit

**b. Pemangku Kepentingan (*stakeholders*)**

*Stakeholders* terkait eksploitasi perikanan tangkap terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha, para akademisi, dan pelaku industri. Pada saat ini terdapat berbagai Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan eksploitasi perikanan tangkap, antara lain:

- 1) Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves).

Salah satu tugas Kemenkomarves adalah menyelenggarakan fungsi dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang maritim. Seperti yang digambarkan pada bagian sebelumnya bahwa Laut Natuna Utara memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat besar, namun hasil eksploitasi masih sangat rendah, sehingga diperlukan investasi dalam meningkatkan eksploitasi perikanan tangkap.

- 2) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Salah satu tugas Kemenkopolhukam adalah menyelenggarakan fungsi sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan di bidang politik, hukum dan keamanan.<sup>51</sup> Peran Kemenkopolhukam sangat strategis dalam menciptakan keamanan di Laut Natuna Utara bahwa Pemerintah Indonesia mampu mengelola dan mengamankan perikanan tangkap di Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah hak berdaulat Indonesia.

- 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Salah satu tugas KKP adalah menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan.<sup>52</sup> Dalam melaksanakan eksploitasi

<sup>51</sup> Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Pasal 2

<sup>52</sup> Indonesia.go.id, Portal Informasi Indonesia. 2020. "Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia". <https://indonesia.go.id/kementerian-lembaga/kementerian-kelautan-dan-perikanan-republik-indonesia>. Diakses tanggal 20 Juni 2020 pukul 19.45 WIB. WIB

perikanan tangkap di Laut Natuna Utara, KKP memiliki kebijakan yang sangat strategis. Salah satu visi KKP dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara keberlanjutan (*sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.<sup>53</sup>

4) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri).

Pemrov Kepri memiliki kewenangan dalam mengelola perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Pada pasal 1 (5) dinyatakan bahwa wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Provinsi Kepri adalah wilayah perairan laut yang diukur dari batas 4 (empat) NM dari garis pantai pada saat surut terendah sampai dengan 12 (dua belas) NM ke arah laut lepas.

5) Pemerintah Kabupaten Natuna (Pemkab Natuna).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 dilaksanakan melalui 6 (enam) misi pembangunan. Pada misi ke-4 bahwa pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan daya saing produk lokal dengan basis kelautan dan perikanan yang mampu mempersiapkan daerah untuk menghadapi era globalisasi, sedangkan misi yang ke-5 yaitu meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang berupa kepulauan.<sup>54</sup>

6) Pelaku usaha. Pelaku usaha terdiri dari pengusaha ikan dan nelayan. Pelaku usaha memiliki peran penting dalam melaksanakan eksploitasi, karena para pelaku usaha terlibat langsung dalam melaksanakan eksploitasi perikanan di Laut Natuna Utara baik laut dalam kondisi tenang maupun berombak.

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Pemerintah Kabupaten Natuna. "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025".

- 7) Akademisi. Keterlibatan akademisi sangat diperlukan oleh ABK kapal dan nelayan. Akademisi harus mampu memberikan kajian ilmiah tentang jenis ikan, penentuan waktunya ikan bergerombol, saatnya ikan bertelur, teknologi yang digunakan dalam menangkap ikan. Sejalan dengan besarnya GT kapal yang dioperasikan oleh nelayan juga mempengaruhi teknologi yang cocok untuk dipasang di kapal ikan tersebut. Keberadaan ikan di laut, termasuk di Laut Natuna Utara selalu berpindah, sehingga dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap diperlukan teknologi seperti deteksi ikan/*fish finder* atau sejenisnya. Penggunaan teknologi yang memadai diharapkan nelayan dapat melaksanakan kegiatan eksploitasi dengan tepat. Nelayan Kabupaten Natuna menangkap ikan dengan alat tangkap berupa pancing ulur atau pancing tonda yang merupakan metode nelayan tradisional. Pemerintah melalui kerja sama dengan berbagai Institusi telah menyediakan layanan teknologi aplikasi pencarian ikan antara lain Trekfish, Laut Nusantara, Nelayan pintar, Nelayan nusantara, Wakatobi AIS, dan E-log book<sup>55</sup>.
- 8) Pelaku industri. Para pelaku industri perikanan tangkap harus mencari terobosan baru dalam mengelola hasil perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Saat ini industri pengolahan ikan dilaksanakan secara tradisional, yaitu dengan pengasapan, pengeringan, pengasinan dan dibuat kerupuk ikan. Industri yang terdapat di Natuna masih didominasi oleh industri tradisional yang bersifat industri rumah tangga. SKPT di Selat Lampa merupakan jawaban untuk mengatasi kelemahan industri perikanan di Natuna. Namun bidang kegiatannya masih terbatas pada fillet pendinginan ikan. Industri pengolahan ikan di Natuna merupakan kegiatan usaha yang dilakukan tidak terpisah dari tempat tinggal, tenaga kerja yang digunakan masih terbatas 1

<sup>55</sup> Dari laut. 2019. "Enam Aplikasi Digital Nelayan Indonesia". <http://darilaut.id/enam-aplikasi-digital-nelayan-indonesia/>. Diakses tanggal 22 Juli 2020 pukul 20.00 WIB.

sampai 4 orang dan penggunaan tenaga kerja dari keluarga lebih diutamakan.<sup>56</sup>

Secara umum sinergi antara *stakeholders* pemangku kepentingan dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara telah berjalan, namun pada tataran implementasi masih ditemukan kendala. Salah satu contoh kendala pada minimnya kehadiran kapal di Laut Natuna Utara dilakukan upaya pemerintah untuk menghadirkan kapal nelayan dari Pantai Utara Jawa (Pantura). Upaya tersebut masih belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dikarenakan masih terjadi pertentangan di kalangan nelayan lokal yang dikarenakan nelayan lokal kalah bersaing dalam melaksanakan penangkapan ikan di Laut Natuna Utara, di samping itu nelayan dari Pantura juga mengalami kendala yang berupa jauhnya jarak yang ditempuh, sehingga membutuhkan biaya operasional yang tinggi dan para nelayan Pantura juga belum mengetahui area yang terdapat kumpulan banyak ikan.

**c. Sarana, Prasarana dan Fasilitas.** Sarana, prasarana dan fasilitas di Natuna dalam mendukung eksploitasi perikanan tangkap adalah sebagai berikut:

1) Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa.

Pembangunan SKPT Natuna merupakan wujud Nawa Cita ketiga Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa. SKPT Selat Lampa dibangun di atas lahan seluas 5,8 hektar pada pengembangan Pelabuhan Perikanan Selat Lampa.<sup>57</sup> Fasilitas yang terdapat di SKPT Selat Lampa adalah fasilitas pokok berupa dermaga beton dengan ukuran 8 x 120 meter yang mampu disandari kapal 200 GT. Fasilitas yang lain seperti *integrated cold storage* dengan kapasitas 200 ton,

<sup>56</sup> Biro Komunikasi Kemenkomaritim dan Investasi. 2019. "Jadi Garda depan Utara, SKPT Natuna diresmikan". <https://maritim.go.id/jadi-garda-depan-utara-indonesia-skpt-Natuna-diresmikan/>. Diakses tanggal 8 Juni 2020 Pukul 19.30 WIB.

<sup>57</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2020. "Melalui SKPT Natuna, Pemerintah Komitmen Perkuat Perekonomian dan Kedaulatan di Wilayah Perbatasan". <https://kkp.go.id/SKPT/Natuna/artikel/16233-melalui-skpt-Natuna-pemerintah-komitmen-perkuat-perekonomian-dan-kedaulatan-di-wilayah-perbatasan>. Diakses tanggal 03 Juli 2020 pukul 17.00 WIB.

instalasi air bersih dengan kapasitas mencapai 250 ton, tempat pemasaran ikan, tempat perbaikan jaring, kios perbekalan, rumah ibadah/masjid, dan messing bagi pekerja di pelabuhan. Aliran listrik dengan kapasitas 5.000 kVA, yang 865 kVA telah digunakan. Bank Negara Indonesia (BNI) juga menempatkan mobil layanan gerak BNI di lokasi SKPT Selat Lampa.

Keberadaan SKPT Selat Lampa diharapkan dapat menghimpun armada penangkapan ikan di Laut Natuna Utara, namun upaya ini memerlukan waktu, karena lokasi ini jauh dari pusat perdagangan di Ranai yang mencapai jarak sekitar 80 km, sehingga hasil tangkapan ikan yang disimpan dalam *integrated cold storage* tidak dapat segera didistribusikan karena keterbatasan akses dan jarak. Kecilnya eksploitasi sumber daya ikan di Natuna juga terjadi karena nelayan lokal terbiasa menggunakan kapal kecil berukuran 1-3 GT dan operasionalnya berfokus di sekitar pesisir saat mencari ikan, sehingga fasilitas sarana dan prasarana yang ada kurang dimanfaatkan secara efektif.

2) Tangki Bahan Bakar Minyak. Tangki timbun BBM di pelabuhan SKPT Selat Lampa telah dibangun untuk melayani kebutuhan kapal ikan yang akan melaut dengan kapasitas sebesar 12 Kilo Liter.<sup>58</sup>

3) Docking, perbaikan, perawatan dan pembuatan perahu/kapal penangkapan ikan. Fasilitas tersebut di Kabupaten Natuna relatif terbatas dan usaha itu hanya terdapat pada lokasi tertentu. Usaha pembuatan dan perawatan kapal/perahu penangkap ikan merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh pengrajin setempat. Usaha ini tumbuh untuk memenuhi permintaan nelayan Natuna terhadap perahu/kapal penangkap ikan, untuk membuat kapal ikan ukuran < 5 GT. Fasilitas pembuatan kapal dan perahu penangkapan ikan ini terdapat di Bunguran Barat, Bunguran Timur Laut, Midai dan Pulau Laut.<sup>59</sup> Fasilitas tersebut merupakan usaha masyarakat, umumnya

<sup>58</sup> Natuna Pos. 2019. "Bupati Hamid Rizal: Dibangunnya SKPT Dirasakan Sekali Ada Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi". <http://Natunapos.com/bupati-hamid-rizal/>. Diakses tanggal 03 Juli 2020 pukul 17.00 WIB.

<sup>59</sup> Armen, Zulham dkk. Op. Cit. (n. 25). Hal 35.

pedagang setempat yang memiliki modal untuk merawat armada perikanan. Perawatan kapal/perahu penangkap ikan <5 GT biasanya dilakukan sekali dalam dua tahun.

4) Armada Kapal Perikanan Tangkap. Armada perikanan tangkap asal Kabupaten Natuna terdiri dari armada perikanan Perahu Tanpa Motor (PTM), Motor Tempel (MT) dan Kapal Motor (KM). Armada Kapal Motor 1 GT s.d. 5 GT pada umumnya beroperasi antara 1 sampai 3 hari per trip dan menangkap ikan mencapai 20 mil sampai 100 mil dari pulau Bunguran (Natuna). Penangkapan ikan di perairan tersebut umumnya dilakukan oleh 3 sampai 5 kapal nelayan.<sup>60</sup>

5) Perbankan. Dukungan kredit perbankan untuk kegiatan perikanan tangkap sangat sulit untuk didapatkan. Proses pemberian kredit perbankan diperlukan sejumlah jaminan. Pelaku usaha perikanan (nelayan, pengolah, pedagang) yang berada di Kabupaten Natuna merupakan usaha skala kecil dengan status ekonomi menengah ke bawah, menjadikan akses kredit/ pinjaman bukan pilihan utama. Para nelayan akan lebih memfokuskan penggunaan anggarannya untuk operasional melaut sehari-hari seperti biaya bahan bakar, biaya umpan/alat tangkap, biaya membeli es untuk mengawetkan ikan, bahan makanan selama melaut dan biaya perawatan kapal.<sup>61</sup> Apabila para nelayan tetap mengambil akses kredit/pinjaman, maka akan terbebani biaya bunga kredit sebesar 3%.<sup>62</sup>

**d. Sinergi Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Dan Media.**

Sinergi antara akademisi dengan *stakeholders* lainnya dalam mendukung eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara belum dapat memberikan teknologi yang tepat dalam cara melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap yang efektif. Sinergi

<sup>60</sup> Ibid. Hal 41.

<sup>61</sup> Lumbanrau, Raja E. 2020. "Kisah nelayan-nelayan Natuna: 'Gali lubang tutup lubang' meski hidup di surga ikan". <http://bbc.com/indonesia/kisah-nelayan-nelayan-Natuna/>. Diakses tanggal 22 Juli 2020, pukul 2.30 WIB.

<sup>62</sup> Cnnindonesia. 2019. "Jokowi Tawarkan Pinjaman ke Nelayan Bunga 3 Persen". <http://cnnindonesia.com/Jokowi-tawarkan-pinjaman-ke-nelayan-bunga-3-persen/>. Diakses tanggal 22 Juli 2020, pukul 18.45 WIB.

antara pebisnis dengan *stakeholders* lainnya dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara belum berjalan dengan baik. Sinergi antara komunitas dengan *stakeholders* lainnya dalam mendukung dan mengawasi eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara belum efektif. Sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media secara umum sudah berjalan, namun masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari belum efektifnya implementasi eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Program pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung eksploitasi perikanan tangkap belum dapat meningkatkan hasil eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Sinergi antara media dengan *stakeholders* lainnya dalam mempromosikan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara belum berjalan dengan baik

**e. Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Perikanan Tangkap.**

Eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara melibatkan seluruh subjek dan objek pengelolaan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Akademisi. Penelitian yang telah dilakukan oleh akademisi harus diberikan kepada para pelaku/nelayan untuk memudahkan para pelaku usaha perikanan tangkap dalam melaksanakan eksploitasi dengan efektif dan efisien. Pengetahuan dan teknologi eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara sangat diperlukan oleh para pelaku usaha perikanan tangkap. Luasnya Laut Natuna Utara yang merupakan laut terbuka dengan tidak terdapatnya pulau-pulau, memiliki kedalaman antara 70 s.d 90 meter dengan potensi perikanan tangkap yang besar merupakan perihal yang harus diteliti oleh akademisi untuk mendapatkan gambaran secara detail tentang sebaran perikanan dan kapan waktu yang tepat dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara.
- 2) Bisnis. Pebisnis yang merupakan pelaku usaha perikanan tangkap di Laut Natuna Utara masih didominasi oleh nelayan lokal. Pelaku Usaha perikanan tangkap di Kabupaten Natuna terdiri dari

nelayan, pengolah dan pedagang ikan.<sup>63</sup> Nelayan di Laut Natuna Utara didominasi oleh nelayan kecil dalam mengoperasikan kapal yang memiliki GT antara 1 s.d. 5 GT. Kapal nelayan kecil ini menempati urutan tertinggi yaitu mencapai 4.107 unit. Kapal nelayan tersebut dioperasikan oleh 2 sampai 3 nelayan setiap kapal yang mampu beroperasi antara 10 s.d. 20 NM dari pelabuhannya, sedangkan kapal nelayan yang ukurannya antara 10 GT s.d. 20 GT jumlahnya 25 unit, kapal antara 20 GT s.d. 30 GT jumlahnya 4 unit dan kapal yang lebih dari 30 GT jumlahnya 6 unit (Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, 2017). Kapal berukuran 20 GT sampai dengan 145 GT berasal dari Tanjung Balai Karimun, Pulau Tiga dan Sedanau jumlahnya hampir mencapai 90 unit setiap bulan.<sup>64</sup>

3) Pemerintah. Pemerintah sebagai pihak berwenang dalam mengatur Perizinan perikanan tangkap. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa kewenangan dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara sebagai berikut:

- a) Pemerintah Pusat mengelola perikanan tangkap di laut dari jarak 12 NM sampai dengan batas terluar WPPNRI 711 menerbitkan perizinan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil, dengan mempertimbangan estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB) di wilayah tersebut. Pemerintah Pusat menerbitkan izin usaha perikanan tangkap terhadap kapal perikanan berukuran di atas 30 *Gross Tonase (GT)*, dan kapal di bawah 30 *GT* ke atas yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional, menerbitkan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT.

<sup>63</sup> Armen, Zulham dkk. Op. Cit. (n. 25). Hal 40.

<sup>64</sup> Ibid. Hal 41.

b) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengelola perikanan tangkap dari 4 NM sampai jarak 12 NM dari garis pantai. Pemprov Kepri mengatur perizinan terhadap pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 NM, menerbitkan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT s.d. 30 GT. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT s.d. 30 GT. Melaksanakan pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT s.d. 30 GT.

c) Pemerintah Kabupaten Natuna mengelola perikanan tangkap dari garis pantai mengarah ke laut sejauh 4 NM dari garis pantai, mengatur perizinan terhadap pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 4 NM, menerbitkan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 GT ke bawah. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kabupaten. Sesuai dengan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 66/Permen KP/ Tahun 2018 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dan pasal 3 (4) kewenangan dalam mengelola perikanan tangkap tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi.

4) Komunitas. Komunitas dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara menyiapkan tenaga terampil dan terdidik melalui Lembaga pelatihan atau pendidikan vokasi perkapalan dan perikanan.

5) Media. Media harus berperan dalam mempromosikan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dengan baik dengan tujuan dapat mempromosikan hasil perikanan tangkap. Media dapat menunjang keberhasilan eksploitasi perikanan tangkap dari

hulu sampai hilir dengan menarik minat investor melalui pemberitaan yang menarik.

Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dilaksanakan dengan melengkapi perizinan, melaksanakan kegiatan eksploitasi perikanan tangkap, menjual, dan mengolah hasil perikanan tangkap. Berdasarkan Permen KKP RI No PER.14/MEN 2011/ Tentang Usaha Perikanan Tangkap, menyatakan bahwa perizinan yang diperlukan dalam melaksanakan usaha perikanan tangkap meliputi Surat Izin Usaha perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Pengangkut Ikan (SIKPI). Perizinan yang lainnya berupa dokumen kapal, kecakapan ABK kapal yang merupakan persyaratan administrasi harus dilengkapi oleh pelaku usaha perikanan tangkap.

Setelah perizinan usaha perikanan tangkap, dokumen kapal, dan dokumen kecakapan ABK kapal lengkap, selanjutnya kapal diisi logistik kapal berupa BBM, air tawar, minyak lincir, dan spare part, dan logistik ABK kapal yang berupa bahan makanan, obat-obatan, vitamin dan kelengkapan harian, selanjutnya kapal berangkat ke area/ *fishing ground* penangkapan ikan. Setibanya kapal ikan di area tangkap (*fishing ground*), kapal mengoperasikan/menebar alat tangkap ikan yang dimilikinya. Pengoperasian alat tangkap harus dikontrol oleh pemerintah maupun pelaku usaha agar kelestarian ikan dan lingkungannya tetap terjaga dengan baik. Setelah dirasakan lamanya waktu dalam melaksanakan eksploitasi cukup, selanjutnya alat tangkap ikan ditarik ke kapal untuk memilih dan memisahkan ikan hasil tangkapan. Kegiatan menebar alat tangkap dan menarik alat tangkap dilakukan berulang-ulang sampai batas waktu yang telah ditentukan dan tergantung dari kondisi kapal, ABK kapal, logistik kapal dan logistik personel, serta cuaca di laut saat itu.

Kegiatan melaut yang dilakukan oleh nelayan sangat tergantung dari kemampuan kapal ikan itu sendiri. Kapal ikan dengan ukuran GT besar tentunya mampu membawa logistik kapal dan logistik ABK dalam jumlah yang lebih banyak. Namun pada

kenyataannya kapal ikan di Natuna didominasi oleh kapal yang GTnya antara 1 – 10 GT. Setelah selesai melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara selanjutnya kapal akan kembali ke pelabuhan ikan di antaranya adalah di Selat Lampa, Penagi dan Pulau Bunguran. Setibanya di pelabuhan kapal ikan, nelayan akan membongkar muatannya, dan selanjutnya ikan dapat dijual kepada pedagang, atau industri penunjang untuk dijual lagi atau diolah lebih lanjut. Keterlibatan akademisi dan pelaku industri dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap sangat diperlukan oleh pelaku usaha.

**f. Hambatan dan Kendala**

Dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara ditemukan adanya hambatan dan kendala yaitu minimnya sarana dan prasarana di laut yang berupa kapal ikan dengan *gross tonnage* besar. Pelaku usaha maupun pemerintah belum memiliki kapal penangkap ikan dengan GT besar, dan belum memiliki kapal untuk mengolah ikan di tengah laut. Sarana dan prasarana di darat juga masih menjadi hambatan dan kendala yang diakibatkan oleh rendahnya fasilitas pelabuhan, aliran listrik yang belum memadai, dan industri pengolahan ikan masih rendah. Mengenai kebijakan pemerintah tidak ditemukan adanya hambatan yang berarti, karena aspek kebijakan sudah cukup baik, namun pada tataran implementasi perlu ditingkatkan lagi.

Sesuai dengan teori pentahelix analisis terhadap eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara yang melibatkan banyak pemangku kepentingan tersebut. Secara lebih lebih rinci analisis dengan menggunakan teori pentahelix dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Akademisi. Keahlian yang dimiliki para akademisi sangat diperlukan dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Pada saat ini para pelaku usaha dan para nelayan melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap dengan cara yang sederhana, dan dipengaruhi perasaan/*feeling* nelayan secara alami. Misalnya pada saat musim angin dari arah Utara akan menimbulkan

ombak besar, dan diyakini bahwa ikan di Laut Natuna Utara akan bergerak searah datangnya angin yaitu ke arah Selatan. Hal ini diyakini oleh para nelayan seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Kecilnya GT kapal tidak mampu menembus besarnya ombak yang ditimbulkan angin Utara, sehingga nelayan melaksanakan penangkapan ikan ke arah Selatan. Untuk mengetahui keyakinan para nelayan ini benar tentunya diperlukan penelitian yang ilmiah dari para akademisi, yang selanjutnya atas temuan hasil penelitian tersebut diwujudkan dalam membangun kapal, alat tangkap yang sesuai, teknologi kapal dan teknologi deteksi ikan yang memadai untuk melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara.

2) **Bisnis.** Pebisnis merupakan pelaku usaha eksploitasi perikanan tangkap yang terdiri korporasi, nelayan dari industri di Natuna masih tergolong tradisional. Tantangan ke depan adalah diperlukan eksploitasi perikanan tangkap yang modern didukung industri pengolahan perikanan tangkap yang dapat mengolah ikan hasil dari eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dengan hasil produk pengolahan ikan yang mampu menembus pasar internasional. Para pelaku usaha harus bersinergi dengan semua pihak baik dalam menangkap peluang untuk pengembangan pengolahan ikan ini dapat berjalan aman dan lancar.

3) **Komunitas.** Komunitas dalam eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara meliputi masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir Natuna, dan para pedagang tradisional, dan pemerhati lingkungan. Komunitas eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dalam kegiatannya bersinergi dengan stakeholder yang lainnya dalam menyukseskan tujuan bersama. Komunitas dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara adalah para pelaku usaha dan nelayan. Komunitas harus bersinergi dengan pemerintah dalam mematuhi ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan digunakan dalam setiap melaksanakan eksploitasi

perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Komunitas juga harus bersinergi dengan akademisi dalam memperoleh pengetahuan dan teknologi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Dengan keterlibatan komunitas diharapkan proses dari hulu sampai hilir pada eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dapat diwujudkan dengan baik.

4) Pemerintah. Peran pemerintah dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara memiliki peran yang strategis. Peran pemerintah dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dalam menentukan kebijakan yang berupa produk peraturan perundang-undangan. Peran pemerintah dalam membuat kebijakan sudah berjalan baik, namun pada tataran implementasinya, kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan oleh para pelaku usaha, pelaku industri dan para akademisi.

5) Media. Peran media dalam menyukseskan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara sangat strategis. Media dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dapat memberikan manfaat yang sangat luas, dan dampaknya dapat dirasakan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 27 memberi kewenangan kepada Pemerintahan Provinsi untuk mengelola sumber kekayaan alam di laut yang ada di wilayahnya sejauh 12 NM dari garis pantai ke arah laut lepas, sehingga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan koordinasi dan sinergi yang erat dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/Permen-KP/2014 Tentang WPPNRI. Pada pasal 2 dinyatakan bahwa sebanyak 11 wilayah, dan Laut Natuna Utara diatur dalam WPPNRI 771.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pada Pasal 1 (14) dinyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara undang-undang ini belum digunakan sebagai landasan operasional secara optimal, dengan ditandai minimnya kehadiran kapal ikan Indonesia dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pada pasal 6 menyatakan bahwa Kebijakan Kelautan Indonesia berfungsi sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan sektor kelautan terutama dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Pada pasal 1 (1) dinyatakan bahwa kebijakan kelautan Indonesia merupakan pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan Kementerian/Lembaga di bidang kelautan. Sesuai peraturan perundang-undangan tersebut para *stakeholders* kelautan diberikan kebebasan untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sektor kelautan.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pada Pasal 1 (5) dinyatakan bahwa penangkapan ikan merupakan kegiatan untuk mendapatkan ikan di perairan yang tidak dibudidayakan oleh orang/korporasi dengan menggunakan peralatan berupa kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah dan/atau mengawetkan. Dalam melaksanakan tata kelola perikanan tangkap di Laut Natuna Utara perlu menggunakan kapal ikan yang sesuai luas lautan, karakter ombak dan teknologi yang memadai. Kebutuhan kapal ikan yang

memadai tersebut juga sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap, bahwa pada pasal 1 (2) dinyatakan bahwa kegiatan perikanan tangkap merupakan usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan dan, atau pengangkutan ikan. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pada pasal 27 memberi kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengelola sumber kekayaan alam di laut yang ada di wilayahnya. Dalam melaksanakan tata kelola eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara, Pemrov Kepri dan Pemkab Natuna memiliki peran yang sangat penting.

Sesuai dengan pengaruh lingkungan strategis regional bahwa situasi regional dengan melihat perkembangan sengketa di laut China Selatan yang belum diketahui kapan akan selesai berpeluang untuk meningkatkan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara sebagai hak berdaulat Indonesia. Pada sisi yang berbeda sengketa Laut China Selatan juga dapat menimbulkan kekawatiran pelaku usaha terkait keamanan untuk melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara, karena Laut Natuna Utara letaknya bersebelahan dengan Laut China Selatan.

Berdasarkan analisa dengan teori pentahelix, peraturan perundang-undangan dan pengaruh lingkungan strategis ditemukan permasalahan utama bahwa kebijakan dan tata kelola eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara belum diimplementasikan dengan baik dan benar. Apabila permasalahan utama tersebut dapat diatasi, maka eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dapat meningkatkan ketahanan nasional. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan sinkronisasi dan penyamaan persepsi terhadap peraturan perundang-undangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, akademisi, dan pelaku industri secara bersama-sama. Ketentuan yang tidak harmonis terkait dengan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dapat diusulkan

untuk dilaksanakan perubahan. Apabila terdapat perbedaan pandangan terhadap penafsiran peraturan perundang-undangan, agar menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan Kementerian/ Lembaga terkait.

2) Kebijakan yang telah dibuat agar dikawal sampai dengan implementasi dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara terkait masalah jaminan keamanan, tata kelola, dan pemenuhan sarana dan prasarana kepada pelaku usaha dalam melaksanakan usaha perikanan tangkap. Jaminan keamanan ini sangat penting, karena pengusaha yang menanamkan investasinya dalam jumlah yang banyak ingin mendapatkan keuntungan bukan sebaliknya malah mengalami kerugian.

3) Melaksanakan promosi dan menarik investor dalam negeri dan investor asing dalam menanamkan investasinya pada sektor perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Daya Tarik yang diberikan kepada investor adalah besarnya potensi perikanan tangkap, luas dan karakter ombak di Laut Natuna Utara, sarana dan prasarana yang sudah dan akan disiapkan oleh Pemerintah Indonesia di Natuna.

4) Pemerintah membentuk Badan Terpadu dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap yang melibatkan akademisi, pemerintah, komunitas, media, layanan bisnis di bawah koordinator Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan:

a) Memberi bimbingan kepada pelaku usaha perikanan tangkap terkait teknologi kapal, teknologi deteksi ikan, waktu yang tepat dalam menangkap ikan, alat tangkap yang cocok dengan karakter arus/kedalaman/jenis ikan di Laut Natuna Utara. Bimbingan teknis kepada para pelaku usaha dalam mengurus perizinan yang berupa perizinan Badan Usaha, perizinan operasional perikanan tangkap, perizinan GT kapal, area penangkapan/*fishing ground*, perizinan pengangkutan ikan hasil tangkapan, pengetahuan kepada pelaku usaha berapa banyak ikan yang boleh ditangkap dalam satu tahun,

dan di mana pelabuhan ikan digunakan sebagai pelabuhan bongkar.

b) Menyiapkan SDM yang terampil dan terlatih meliputi sektor perikanan, perkapalan dan industri pengolahan ikan, pemasaran, administrasi, menyiapkan lahan untuk pembangunan pelabuhan perikanan/industri pendukung/ pembangkit listrik, depot logistik dalam mendukung eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara.

c) Menyusun program kerja yang berkaitan dengan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara, mulai dari infrastruktur terutama pemeliharaan kapal ikan seperti docking, perbaikan kapal ikan, dermaga kapal ikan, gudang/pendingin ikan, industri pengolahan perikanan tangkap.

d) Memberikan kemudahan akses kredit/ perbankan bagi para pelaku usaha perikanan tangkap di Laut Natuna Utara, serta menurunkan suku bunga kredit nelayan yang saat ini masih berada di kisaran angka 3% seperti yang dilaksanakan pada pelaku usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

e) Membuat program penambahan armada perikanan dengan GT di atas 30 ton ke Laut Natuna Utara yang mampu melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara secara berkelanjutan, dan menarik investor yang bergerak pada industri pengolahan hasil perikanan tangkap di Natuna. Dalam jangka pendek membuat program pembangunan kapal perikanan ukuran 10 GT sampai dengan 20 GT terlebih dahulu.

f) Membuat *Blue Print* tentang rencana pembangunan kapal penangkap ikan yang bobotnya diatas 30 GT dengan melibatkan BUMN perkapalan dan galangan swasta nasional lainnya. Kapal penangkap ikan tersebut merupakan kapal milik negara yang dioperasikan BUMN perikanan seperti Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo)

yang fokus melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara.

g) Melaksanakan kontrol secara digital elektronik, mulai dari proses perizinan, operasional eksploitasi, *fishing ground*, jumlah tangkapan, pelabuhan bongkar, penjualan ikan, pengolahan ikan, industri, serta pemasaran dan ekspor.

## **15. Korelasi Hasil Eksploitasi Perikanan Tangkap di Laut Natuna Dengan Ketahanan Nasional.**

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri<sup>65</sup>. Eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara merupakan kondisi dinamis dalam pemenuhan kesejahteraan dan keamanan kepada masyarakat bangsa dan negara. Laut Natuna Utara terletak di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga untuk melihat ketahanan nasional menggunakan wilayah/daerah Provinsi Kepri. Indeks ketahanan nasional dibagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu (1) rawan : 1,00 s.d 1,80, (2) Kurang Tangguh : lebih dari 1,80 s.d 2,60, (3) Cukup Tangguh : lebih dari 2,60 s.d 3,40, (4) Tangguh : lebih dari 3,40 s.d 4,20, (5) Sangat tangguh : lebih dari 4,20 s.d 5,00.<sup>66</sup> Berdasarkan Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Kepri pada Bulan Desember Tahun 2019 adalah 2,92 (Cukup Tangguh) (Lihat Lampiran III).<sup>67</sup> Eksploitasi perikanan Tangkap di Laut Natuna Utara merupakan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah hak berdaulat Indonesia yaitu di ZEE Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka indeks ketahanan yang paling terkait dengan eksploitasi perikanan tangkap tersebut adalah ketahanan nasional gatra ekonomi dengan skor 3,11 (Cukup Tangguh) dan gatra pertahanan keamanan dengan skor 3,06 (Cukup

<sup>65</sup> Tim Pokja Lemhanas. Op. Cit (n. 16). Hal 59.

<sup>66</sup> Ibid. Hal 137.

<sup>67</sup> Lemhannas RI 2020. Indeks Ketahanan Nasional Propinsi Kepri Tahun 2019. Jakarta 2020.

Tangguh). Eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dan *stakeholders* terkait, dengan menggunakan sarana prasarana yang diatur melalui kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka ketahanan nasional bidang ekonomi dan bidang hankam dapat dilihat sebagai berikut:

a. **Ketahanan Nasional bidang Ekonomi.**

Ketahanan nasional bidang ekonomi merupakan kondisi dinamis perekonomian dalam menjamin keberlangsungan jalannya perekonomian nasional. Berdasarkan Data Labkurtanas Lemhannas RI, bahwa indeks ketahanan nasional bidang ekonomi Provinsi Kepri pada Bulan Desember 2019 sebesar 3,11 (Cukup Tangguh). Dalam ketahanan nasional bidang ekonomi terdapat 20 variable, namun terdapat 3 (tiga) variabel yang terkait dengan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara, yaitu variabel infrastruktur dengan skor 2,50 (kurang tangguh), variable investasi dengan skor 2,20 (kurang tangguh), dan variable teknologi dengan skor 2,00 (kurang tangguh). Ketiga variabel tersebut dalam eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara ditinjau dari gatra ekonomi belum dapat memberikan keuntungan ekonomi secara signifikan. Potensi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara yang begitu besar belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha. Pembangunan ekonomi yang tepat akan berpengaruh positif dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan data KKP pada tahun 2016 menyebutkan bahwa sektor perikanan tangkap hanya menyumbang 0,02% dari GDP<sup>68</sup>, sehingga ketika kegiatan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara ditingkatkan, diharapkan berpengaruh dan dapat menaikkan kontribusi perekonomian sektor perikanan tangkap terhadap penerimaan negara menjadi semakin besar dan akan menjadi salah satu pilar kekuatan ekonomi Indonesia.

<sup>68</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. Siaran Pers KKP Nomor: SP32/SJ.07/III/2017.

Sesuai dengan pengaruh lingkungan strategis global bahwa pandemi Covid.19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia menjadi kendala dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Pandemi Covid-19 diperkirakan dapat menyebabkan krisis ekonomi dan sosial. Kemampuan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan dan pekerja industri pendukung di era pandemi Covid.19 menyebabkan daya beli masyarakat nelayan dan pekerja industri pendukung menurun serta berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian daerah dan nasional juga turun. Para pelaku usaha perikanan tangkap lebih mengutamakan keselamatan jiwa dari pada melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Selain itu, harapan negara untuk memperoleh pemasukan berupa pajak dari kegiatan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara belum dapat diandalkan.

Berdasarkan analisa pada ketahanan nasional bidang ekonomi tersebut, permasalahan utama yang ditemukan adalah rendahnya kemampuan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah permasalahan jumlah kapal ikan dengan GT besar yang mampu beroperasi sampai di ZEEI Laut Natuna Utara, rendahnya infrastruktur, dan investasi, dan teknologi perikanan tangkap. Apabila permasalahan utama tersebut dapat diatasi, maka diharapkan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dapat meningkatkan ketahanan nasional gatra ekonomi. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan mengenai rendahnya eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah bersama ahli virus corona, dan peneliti dari dalam dan luar negeri segera menemukan obat dan vaksin virus corona, agar nelayan dapat pergi melaut di Laut Natuna Utara untuk melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap.
- 2) Para pelaku usaha dan *stakeholders* terkait eksploitasi perikanan tangkap hendaknya memedomani bahwa pengelolaan sektor perikanan tangkap dan industri pendukung yang baik akan

mampu menyerap banyak tenaga kerja dan akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, bangsa dan negara.

3) Pemerintah dan pelaku usaha perikanan tangkap mengimplementasikan kebijakan dan tata kelola eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dengan harapan ketahanan nasional bidang ekonomi dapat meningkat secara bertahap.

**b. Ketahanan Nasional Bidang Hankam.**

Ketahanan nasional bidang hankam merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia dalam menghadapi situasi yang terjadi setiap saat. Berdasarkan Data Labkurtanas Lemhannas RI, bahwa indeks ketahanan nasional bidang ekonomi Provinsi Kepri pada Bulan Desember 2019 sebesar 3,06 (Cukup Tangguh. Pada ketahanan nasional bidang hankam terdapat 20 variable, namun terdapat 1 (satu) variabel bidang hankam yang terkait dengan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara yaitu variabel kondisi terselenggaranya perlindungan, pelayanan dan pengayoman masyarakat. Sesuai gatra pertahanan dan keamanan bahwa situasi pertahanan dan keamanan saat ini masih ditandai dengan banyaknya pelanggaran diantaranya adalah penangkapan ikan secara illegal. Kehadiran aparat penegak hukum di laut akan berpengaruh positif dalam melindungi kegiatan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Sesuai dengan gatra politik bahwa kebijakan politik negara yang tepat sangat dibutuhkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Kapal ikan yang melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara bergerak dan beroperasi sendiri-sendiri. Kebijakan yang berupa aturan bahwa kapal negara memiliki tugas secara khusus untuk mengawal dan melindungi kapal ikan tersebut. Kehadiran kapal-kapal ikan Indonesia di ZEEI Laut Natuna Utara dapat dimanfaatkan sebagai informan terdepan bagi Aparat Pemerintah Indonesia dalam upaya penegakan hukum dan penegakan kedaulatan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh komunitas maritim asing. Hal ini

tentunya dapat meningkatkan ketahanan pertahanan dan keamanan Indonesia yang dibangun dengan landasan sistem pertahanan keamanan semesta yang melibatkan kekuatan seluruh komponen bangsa Indonesia dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap merupakan hak dan sekaligus kewajiban dalam usaha bela negara.

Sesuai dengan prinsip *effective occupation* atau kontrol efektif yang menjadi justifikasi oleh komunitas internasional dan *The International Court of Justice (ICJ)* dalam hal klaim territorial, yang menjadikan tiga kategori yaitu perjanjian, *uti possidetis* dan kontrol efektif dalam menyelesaikan konflik wilayah antar negara. Kontrol efektif merupakan salah satu cara dalam menentukan kepemilikan wilayah hak berdaulat Indonesia di ZEE Laut Natuna Utara.

Berdasarkan analisa ketahanan nasional pada gatra pertahanan dan keamanan tersebut, permasalahan utama yang ditemukan adalah Indonesia belum mampu mengelola hak berdaulat di ZEEI secara optimal. Hal ini ditandai dengan kondisi terselenggaranya perlindungan, pelayanan dan pengayoman masyarakat dan kehadiran kapal ikan Indonesia dan kapal pemerintah Indonesia di ZEEI Laut Natuna Utara masih rendah. Apabila permasalahan utama tersebut dapat diatasi, maka diharapkan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dapat meningkatkan ketahanan nasional gatra pertahanan keamanan. Adapun solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan upaya untuk mendorong pelaku bisnis untuk berinvestasi kapal yang memiliki GT besar dan dilengkapi teknologi memadai yang berupa teknologi kapal, deteksi ikan, alat tangkap ikan, dan teknologi pendinginan. penyimpanan serta pengepakan hasil ikan tangkap dengan baik. Upaya memperbanyak kapal-kapal ikan Indonesia yang ukurannya GTnya besar di Laut Natuna Utara merupakan bentuk kontrol efektif (*effective occupation*) Indonesia terhadap

perairan Laut Natuna Utara. Komunitas internasional dan *The International Court of Justice* (ICJ) secara konsisten menjadikan tiga kategori dalam menyelesaikan konflik wilayah antar negara. Ketiga kategori tersebut adalah perjanjian, *uti possidetis* dan kontrol efektif.<sup>69</sup>

2) Pemerintah Indonesia dengan pelaku usaha secara bersama-sama meningkatkan sarana dan prasarana eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dengan prioritas membuat kapal ikan dengan GT besar yang mampu beroperasi sampai dengan ZEEI di Laut Natuna Utara. Potensi perikanan tangkap yang besar dapat digunakan sebagai daya tarik kehadiran kapal-kapal ikan Indonesia untuk beraktivitas dalam melaksanakan eksploitasi penangkapan tangkap.

3) Pemerintah dan pelaku usaha membangun kapal yang memiliki GT besar dalam rangka melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap yang berkelanjutan, ramah lingkungan diharapkan dapat melestarikan perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Banyak nelayan asing yang beroperasi di Laut Natuna Utara rata-rata jenis kapal nelayan tersebut berukuran GT besar dan menggunakan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem laut.

Berdasarkan solusi yang didapatkan dari ketahanan nasional bidang ekonomi dan bidang hankam, maka dapat ditarik hubungan bahwa variabel pada ketahanan nasional bidang ekonomi dan bidang hankam di Provinsi Kepri yang terkait dengan eksploitasi perikanan tangkap dapat mempengaruhi ketahanan nasional di Provinsi Kepri. Pengaruh positif atau pun pengaruh negatif ditentukan oleh seberapa besar kemampuan pemerintah, para pelaku usaha, akademisi, dan pelaku industri perikanan tangkap dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di ZEEI Laut Natuna Utara.

<sup>69</sup> B. T. Sumner. Op. Cit (n. 23).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **16. Simpulan**

Potensi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara cukup besar, namun Indonesia belum mampu memanfaatkan potensi tersebut dengan baik. Peningkatan kemampuan dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara perlu diselaraskan dengan semua pihak yang terkait agar prospek yang sangat bagus tersebut dapat dimanfaatkan. Peningkatan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara selain memiliki keuntungan secara ekonomi juga memiliki fungsi pertahanan keamanan. Upaya dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap dengan meningkatkan peran dan keterlibatan seluruh *stakeholders* dengan menggunakan sarana prasarana yang memadai dan memperhatikan kelestarian lingkungan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Pemanfaatan potensi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara yang dilaksanakan dengan baik dan benar diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Kebijakan dan tata kelola eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara merupakan serangkaian kegiatan menyeluruh dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap. Kebijakan yang ada belum dapat diimplementasikan dalam memberikan arah dan panduan kepada para pemangku kewenangan dan para pelaku usaha untuk melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap dengan baik dan benar. Hal ini ditandai dengan hasil eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara masih rendah. Implementasi atas kebijakan tersebut hendaknya harus dikawal, agar peningkatan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara sesuai dalam pelaksanaannya. Tata kelola eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara melibatkan banyak pihak yang berperan. Peran pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan para pelaku usaha perikanan tangkap harus bersinergi untuk menggunakan sarana dan prasarana dalam melaksanakan eksploitasi secara optimal. Upaya peningkatan sarana dan prasarana

eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara harus dilaksanakan secara terencana, terarah dan konsisten, sehingga kebijakan dan tata kelola perikanan tangkap di Laut Natuna Utara yang dilaksanakan dengan baik dan benar dapat meningkatkan keuntungan ekonomi dan meningkatkan kehadiran kapal ikan di Laut Natuna Utara.

Ketahanan nasional merupakan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara. Ketahanan nasional bidang ekonomi ditujukan untuk memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Ketahanan nasional bidang hankam ditujukan untuk mewujudkan kemampuan Indonesia dalam mengelola perikanan tangkap dan menunjukkan *claim unilateral* ZEEI tidak hanya berupa dokumen kertas yang berupa peta. Terbatasnya jumlahnya kapal ikan di Laut Natuna Utara menjadi permasalahan dalam meningkatkan ketahanan bidang ekonomi dan bidang hankam. Peluang untuk meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan tangkap tersebut masih terbuka lebar yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Upaya membangun dan menghadirkan kapal ikan Indonesia dengan GT besar untuk melaksanakan eksploitasi di ZEEI Laut Natuna Utara dalam rangka mendapatkan keuntungan ekonomi, dan sebagai bentuk kontrol efektif (*effective occupation*) ZEEI di Laut Natuna Utara dalam usaha bela negara.

#### 17. Rekomendasi

Eksplorasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara dalam meningkatkan ketahanan nasional banyak menemui kendala. Dalam mengatasi kendala tersebut melibatkan banyak pihak terkait baik kalangan pemerintah maupun swasta. Untuk meningkatkan eksploitasi perikanan tangkap tersebut disarankan kepada pihak terkait untuk melakukan hal-hal sebagai berikut

- a. Pemerintah agar menginstruksikan kepada:
  - 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempermudah perizinan dan mendorong pihak swasta/pelaku usaha perikanan tangkap untuk melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut

Natuna Utara.

2) Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perindustrian agar mendukung pembangunan sarana dan prasarana berupa aliran listrik yang cukup, pelabuhan perikanan, industri perikanan, dan sarana transportasi yang terkait dengan kegiatan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara.

3) Pemprov Kepri dan Pemkab Natuna meningkatkan kemampuan masyarakat Kepri untuk menjadi ABK kapal ikan yang dioperasikan di Laut Natuna Utara, menyiapkan area/lokasi pembangunan industri perikanan dan sarana prasarana.

- b. Pelaku bisnis, agar menangkap peluang usaha perikanan tangkap dari hulu sampai hilir, dengan membangun kapal ikan dengan GT besar yang dilengkapi teknologi memadai berupa teknologi penangkapan, pengemasan, penyimpanan, pengolahan hasil ikan di dalam kapal/pabrik pengolahan ikan di kapal.
- c. Akademisi. Melaksanakan penelitian terhadap pola migrasi perikanan dan pengembangan teknologi dalam melaksanakan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara.
- d. Komunitas. Menyiapkan tenaga terampil yang terlatih dalam melaksanakan kegiatan eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara yang bertugas di kapal maupun di darat.
- e. Media. Melaksanakan pemberitaan yang dapat memberikan opini positif terhadap eksploitasi perikanan tangkap di Laut Natuna Utara, untuk menarik investasi dan membantu promosi dalam pemasaran.

Jakarta, 5 Oktober 2020  
Penulis

Sawa, S.E.,M.M.  
Kolonel Laut (P) NRP 10333/P

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

1. Darmawan, 2018, Menyibak Gelombang Menuju Negara Maritim, Kajian Strategis Mewujudkan Poros Maritim Dunia, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
2. Marsetio, 2014, Sea Power Indonesia, Jakarta: Universitas Pertahanan.
3. Pushidrosal, 2018, Laporan Perkembangan Batas Maritim RI dengan Negara tetangga periode Tahun 2018 oleh Pushidrosal.
4. Pusat Riset Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, 2017, Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap di Natuna dan Sekitarnya, Depok: Rajawali Press.
5. Roza, R., Nainggolan, P. P., & Muhamad, S. V. (2013). "Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya Terhadap Kawasan". Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika. Hal x.
6. Tim Pokja, 2020, Materi Pokok Bidang Studi Sumber Kekayaan Alam, Jakarta: Lemhannas RI.
7. \_\_\_\_\_, 2020, Materi Pokok Bidang Studi Demografi, Jakarta: Lemhannas RI.
8. \_\_\_\_\_, 2020, Materi Pokok Bidang Studi Politik, Jakarta: Lemhannas RI.
9. \_\_\_\_\_, 2020, Materi Pokok Bidang Studi Ekonomi, Jakarta: Lemhannas RI.
10. \_\_\_\_\_, 2020, Materi Pokok Bidang Studi Sosial Budaya, Jakarta: Lemhannas RI.
11. \_\_\_\_\_, 2020, Hanjar Geostrategi dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Lemhannas RI.

### B. Jurnal

1. B. T. Sumner, 2003 *Territorial Disputes At The International Court Of Justice*, (North Carolina, Duke University School of Law: Duke Law Journal Vol. 53: 1779.

2. Imas, Soemaryani, *Pentahelix Model to Increase Tourist Visit to Bandung and Its Surrounding Areas Through Human Resource Development*, *Academy of Strategic Management Journal*, Volume 15, Special Issue 3, 2016
3. Priangani, Ade, dkk : 2020 : Strategi RRT Dalam Dinamika Konflik di Laut China Selatan, e jurnal.
4. Rhoni Rodin dkk, *Penerapan Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Perpustakaan Madrasah Aliyah (Studi Kasus di Perpustakaan MAN 2 Palembang)*, *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi IAIN Curup Tik Ilmeu*, Vol.3, No.2, 2019.
5. Saiful N. Arif dan Iskandar Z, *Dasar-Dasar Manajemen dalam Teknologi Informasi*, *Jurnal Saintikom* Vol.5, No.2 Agustus 2008.
6. Tandungan, E. S. (2020). *Sengketa Laut Cina Selatan Dalam Perspektif hukum Internasional*. Makassar: Paulus Law Journal, 1(2). Hal 89-90.

### C. Internet

1. Ambari dan Fajar, *Penguatan Industri Perikanan, Solusi untuk Natuna*, <https://www.mongabay.co.id/2020/01/09/penguatan-industri-perikanan-solusi-untuk-natuna/>, diakses tanggal 18 Juni 2020 pukul 19.45 WIB.
2. BPS, *Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Natuna, 2017-2020*, <https://Natunakab.bps.go.id/dynamictable/2020/06/06/75/produksi-perikanan-tangkap-menurut-jenis-ikan-di-kabupaten-Natuna-2017-2020.html>, diakses 04 Juli 2020 pukul 18.15 WIB.
3. Biro Komunikasi Kemenkomaritim dan Investasi, 2019. "Jadi Garda depan Utara, SKPT Natuna diresmikan". <https://maritim.go.id/jadi-garda-depan-utara-indonesia-skpt-Natuna-diresmikan/>. Diakses tanggal 8 Juni 2020 Pukul 19.30 WIB.
4. Cnnindonesia, 2019. "Jokowi Tawarkan Pinjaman ke Nelayan Bunga 3 Persen". <http://cnnindonesia.com/Jokowi-tawarkan-pinjaman-ke-nelayan-bunga-3-persen/>, diakses tanggal 22 Juli 2020, pukul 18.45 WIB

5. Dari laut. 2019. "Enam Aplikasi Digital Nelayan Indonesia".  
<http://darilaut.id/enam-aplikasi-digital-nelayan-indonesia/>. Diakses tanggal 22 Juli 2020 pukul 20.00 WIB.
7. Gischa, Serafica, 2020. "Jumlah Penduduk Dunia 2020". <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/11/140300869/jumlah-penduduk-dunia-2020>. Diakses tanggal 15 Juli 2020 pukul 20.00.
8. Indonesia.go.id, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, <https://indonesia.go.id/kementerian-lembaga/kementerian-kelautan-dan-perikanan-republik-indonesia>, diakses tanggal 20 Juni 2020 pukul 19.45 WIB.
9. katadata, Natuna Utara,  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/08/ini-hasil-tangkapan-potensial-laut-Natuna-utara#>, diakses tanggal 25 Juni 2020 pukul 20.15 WIB.
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPT Natuna,  
<https://kkp.go.id/SKPT/Natuna/page/1181-skpt-natuna>, diakses tanggal 24 Juni 2020 pukul 20.30 WIB.
11. \_\_\_\_\_, 2017, Jenis Ikan Ini Paling Banyak Ditangkap di Laut Natuna Utara, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/08/ini-hasil-tangkapan-potensial-laut-natuna-utara>, diakses tanggal 24 Juni 2020 pukul 20.30 WIB.
12. \_\_\_\_\_, SKPT Natuna, <https://kkp.go.id/SKPT/Natuna/page/1181-skpt-natuna>, diakses tanggal 24 Juni 2020 pukul 20.30 WIB.
13. Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017, "Jenis Ikan Ini Paling Banyak Ditangkap di Laut.
14. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2020. "Melalui SKPT Natuna, Pemerintah Komitmen Perkuat Perekonomian dan Kedaulatan di Wilayah Perbatasan" <https://kkp.go.id/SKPT/Natuna/artikel/16233-melalui-skpt-natuna-pemerintah-komitmen-perkuat-perekonomian-dan-kedaulatan-di-wilayah-perbatasan> Diakses tanggal 03 Juli 2020 pukul 17.00 WIB.

15. \_\_\_\_\_, Buku Perikanan Natuna, <http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/SOSEK/buku/buku%20perikanan%20Natuna.pdf>, diakses tanggal 20 Juni 2020 pukul 20.00 WIB.
  
16. Kemenkomaritim dan Investasi, Jadi Garda depan Utara, SKPT Natuna diresmikan, <https://maritim.go.id/jadi-garda-depan-utara-indonesia-skpt-natunadiresmikan/#:~:text=Pada%20tahun%202018%2C%20volume%20produksi,.317.891.559%2C%2D>, diakses tanggal 8 Juni 2020 Pukul 19.30 WIB
17. Ridhoi, Mohammad Ahsan:2020, Krisis Pangan Dunia Menghantui Indonesia.  
<https://katadata.co.id/muhammadrighoi/indepth/5e9a41c94bf7a/krisis-pangan-dunia-menghantui-indonesia>, diakses tanggal 15 Juli 2020 pukul 19.20 WIB.
18. Lumbanrau, Raja E. 2020. "Kisah nelayan-nelayan Natuna: 'Gali lubang tutup lubang' meski hidup di surga ikan"<http://bbc.com/indonesia/kisah-nelayan-nelayan-Natuna/> diakses tanggal 22 Juli 2020, pukul 2-.30 WIB
18. Sambogo, Arief, 2018."Penamaan Laut *Natuna* Utara Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum", <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/10787/6226>, Jurist-Diction Vol.1 No.2, 2018, diakses tanggal 15 Mei 2020 pukul 20.15 WIB.
19. Sebayang, Rehia, 2020."Laut Cina Selatan Kayanya Makin Panas, AS-Australia VS China." <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200729062656-4-176119/laut-china-selatan-kayanya-makin-panas-as-australia-vs-china>, diakses Tgl 5 sept 2020 pukul 12.00 WIB
20. Natuna pos, <http://Natunapos.com/bupati-hamid-rizal-dibagunnya-skpt-dirasakan-sekali-ada-peningkatan-pertumbuhan-ekonomi/>, diakses tanggal 03 Juli 2020 pukul 17.00 WIB.
21. Victoria, Agatha O. 2020. Sri Mulyani Cegah Virus Corona Merembet ke Krisis Ekonomi dan Sosial:  
<https://katadata.co.id/febrianaiskana/finansial/5e9a42126a7a2/sri-mulyani-cegah-krisis-corona-merembet-ke-krisis-ekonomi-dan-sosial>, diakses tanggal 25 Juli 2020 pukul 20.15 WIB.

22. Humas Jabar, 2019."Pentahelix, Lima Unsur Kekuatan Pembangunan di Jabar". <http://humas.jabarprov.go.id/pentahelix-lima-unsur-kekuatan-pembangunan-di-jawa-barat/1507>, Tgl 30 agustus 2020 Pukul 20.30 WIB.

#### **D. Peraturan**

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
4. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Kelautan;
7. Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/Permen-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 14/MEN/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 14/MEN/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
12. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
13. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

**E. Lain-Lain**

1. Kabupaten Natuna, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten *Natuna* Tahun 2005-2025.
2. Siaran Pers KKP Nomor:SP32/SJ.07/III/2017.
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online daring (dalam jaringan)
4. Lemhannas RI 2020, Indeks Ketahanan Lasional Provinsi Kepri Tahun 2019, Jakarta, 2020.
5. Mabes TNI AL, 2018, Keputusan Kasal Nomor Kep 1111/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe
6. Markas Besar TNI Angkatan Laut, Staf Operasi, Tahun 2020.
7. Markas Besar TNI Angkatan Laut. 2020. "Integrasi Data dan Informasi Tindak Pidana Perikanan Staf Operasi TNI AL". Jakarta: Mabelal.



PETA LAUT NATUNA UTARA



Laut Natuna Utara, Samudranesia, 2019. "Unresolved Maritime Boundaries Area di Laut Natuna Utara". <http://samudranesia.id/unresolved-maritime-boundaries-area-di-laut-natuna-utara/>, diakses Tanggal 19 Juni 2020, Pukul 19.30 WIB





### INDEKS KETAHANAN NASIONAL PROPINSI KEPRI TAHUN 2019

1. Indeks Ketahanan Nasional Wilayah Kepulauan Riau Per Periode Desember 2019.

Indeks Ketahanan Nasional	Desember 2019	
	Skor	Rank
INDEKS KETAHANAN NASIONAL	2,92	10

Gatra	Desember 2019	
	Skor	Rank
GEOGRAFI	2,71	26
DEMOGRAFI	3,25	7
SUMBER KEKAYAAN ALAM	2,00	29
IDEOLOGI	2,99	4
POLITIK	2,85	23
EKONOMI	3,11	6
SOSIAL BUDAYA	3,09	4
PERTAHANAN DAN KEAMANAN	3,06	18



2. Indeks Ketahanan Nasional Wilayah Kepulauan Riau Per Periode Desember 2019 Gatra Ekonomi

Gatra	Desember 2019	
	Skor	Rank
EKONOMI	3,11	6

Variabel	Desember 2019	
	Skor	Rank
Pangan (gatra Ekonomi)	3,94	1
Sandang	2,62	4
Perumahan	3,50	2
Pertambahan Kekayaan	3,32	12
Kemiskinan	3,46	5
Kesempatan kerja	3,19	2
Pemerataan	3,46	3
Harga Umum	3,50	2
Pasar Uang	2,40	1
Pasar Modal	3,12	1
Neraca Perdagangan	2,80	3
Biaya Modal	3,00	1
Energi (gatra Ekonomi)	2,97	1
Infrastruktur	2,50	5
Investasi	2,20	3
Fiskal	1,11	7
Daya Saing Nasional	2,70	1
Teknologi	2,00	1
Efisiensi Pasar	3,00	3
Hak Kekayaan Intelektual	2,00	1



3. Indeks Ketahanan Nasional Wilayah Kepulauan Riau Per Periode Desember 2019 Gatra Pertahanan Dan Keamanan.

Gatra	Desember 2019	
	Skor	Rank
PERTAHANAN DAN KEAMANAN	3,06	18
Variabel	Desember 2019	
	Skor	Rank
Diplomasi Pertahanan	5,00	1
Confidence Building Measures (CBM)	5,00	1
Diplomasi Preventif	1,00	1
Resolusi Konflik		
Alokasi Belanja Pertahanan di APBN	1,60	1
Kemampuan Industri Pertahanan	1,00	1
Kemandirian Pengadaan Alutsista	1,40	1
Proses Transfer Teknologi Persenjataan	4,00	1
Kebijakan Pertahanan	3,00	1
Sistem Pertahanan Semesta	3,50	1
Bela Negara	5,00	1
Kekuatan TNI	3,00	1
Kemampuan TNI	2,67	1
Kemampuan OMSP (Operasi Militer Selain Perang)	2,70	1
Gelar TNI	3,67	1
Kepolisian Nasional	5,00	1
Postur Kepolisian Nasional	2,00	6
Kondisi terjaminnya keamanan dan ketertiban	3,50	16
Kondisi tertib dan tegaknya hukum		
Kondisi terselenggaranya perlindungan, pelayanan, dan pengayoman Masyarakat	2,00	7



DAFTAR PENGERTIAN

- a. *Gross Tonnage* (GT) adalah Istilah yang mengacu pada volume internal kapal dan biasanya digunakan sebagai alat untuk mengkategorikan kapal komersial, terutama yang digunakan untuk pengiriman. Volume yang diukur ini mencakup semua area kapal, dari lunas hingga corong/cerobong dan dari haluan hingga buritan.<sup>1</sup>
- b. Pukat Hela (*Trawl*) adalah kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju.<sup>2</sup>
- c. Pukat Tarik (*Seine Nets*) kelompok alat penangkapan ikan berkantong (*cod-end*) tanpa alat pembuka mulut jaring, pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan (*schooling*) ikan dan menariknya ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui kedua bagian sayap dan tali selambar.<sup>3</sup>
- d. *Illegal Fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.<sup>4</sup>
- e. *Stakeholders* adalah orang atau kelompok yang memiliki kepentingan bersama dalam suatu komunitas/organisasi sehingga ikut bertanggungjawab untuk mensukseskan kepentingan komunitas/organisasi tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Bruno, P. 28 Juli 2019. *What Is a Ship's Gross Tonnage?* <https://www.thoughtco.com/what-is-gross-tonnage-2292983#:~:text=The%20term%20%22gross%20tonnage%22%20refers.and%20from%20bow%20to%20stern.> Diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 13.58 WIB.

<sup>2</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.*

<sup>3</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.*

<sup>4</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing).*

<sup>5</sup> Cambridge Dictionary. *Stakeholder.* [https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stakeholder.](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stakeholder) Diakses pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 09.21 WIB.

f. UNCLOS 1982 adalah wujud keberhasilan usaha/kesepakatan masyarakat internasional untuk mengatur masalah kelautan melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hukum laut yang ketiga yang telah ditandatangani oleh 117 (seratus tujuh belas) negara peserta termasuk Indonesia dan 2 satuan bukan negara di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 10 Desember 1982.<sup>6</sup>

g. *Effective Occupation* adalah klaim kedaulatan yang tidak berdasarkan atas tindakan tertentu yang dituangkan dalam dalam perjanjian penyerahan, tapi semata-mata berdasarkan pelaksanaan kewenangan, yang meliputi dua unsur penting yang harus ada, yaitu kehendak dan keinginan untuk bertindak sebagai pihak yang berdaulat, dan tindakan nyata atas kewenangan tersebut.<sup>7</sup>

h. *Coast Guard* adalah organisasi keamanan maritim suatu negara. Istilah ini mencakup berbagai tanggung jawab yang berbeda antar negara, dari menjadi kekuatan militer bersenjata lengkap, tugas bea cukai dan keamanan hingga menjadi organisasi yang bertugas melakukan pencarian dan penyelamatan ataupun sebagai otoritas penegakan hukum di laut. Struktur dan rantai komando dari organisasi ini berbeda antar negara.<sup>8</sup>

i. *International Court of Justice* (ICJ) adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Badan ini menyelesaikan perselisihan antar negara dan memberikan pendapat/saran tentang masalah hukum internasional yang dirujuk oleh PBB. Pendapat dan keputusan ICJ berfungsi sebagai sumber hukum internasional. ICJ adalah mahkamah pengadilan utama di dunia.<sup>9</sup>



<sup>6</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (konvensi perserikatan bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut)*.

<sup>7</sup> Yusuf, Adijaya. "Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif Dalam Perolehan Wilayah: Perspektif Hukum Internasional". [file:///C:/Users/HP/Downloads/1361-2652-1-SM%20\(6\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/1361-2652-1-SM%20(6).pdf) Diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 09.37 WIB.

<sup>8</sup> Definitions and Translations. *Coast Guard*. <https://www.definitions.net/definition/coast+guard>. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 09.51 WIB.


<sup>9</sup> International Court of Justice. *The Court*. <https://www.icj-cij.org/en/court>. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 09.57 WIB.

j. *Uti Possidetis* adalah sebuah istilah yang digunakan dalam Hukum Internasional yang menyatakan bahwa para pihak tetap memegang kepemilikannya atas wilayah dan properti lainnya setelah perang kecuali ada perjanjian tertentu yang mengaturnya lain.<sup>10</sup>

k. *Cool Storage* adalah ruangan atau bangunan berpendingin besar yang dirancang untuk penyimpanan barang di lingkungan di bawah suhu luar ruangan. Produk yang perlu didinginkan antara lain buah, sayuran, makanan laut, dan daging. Gudang pendingin sering kali berlokasi di dekat pelabuhan pengiriman yang digunakan untuk impor/ekspor produk.<sup>11</sup>

l. Fasilitas *docking* adalah fasilitas di pelabuhan di sekitaran dermaga tempat kapal dimuat dan dibongkar atau diperbaiki dan memiliki fasilitas yang memungkinkan memasukkan air sehingga kapal terapung di air dan mengeluarkan air sehingga kapal berada tidak di atas air/kering.<sup>12</sup>

m. *Blue Print* adalah rencana lengkap yang menjelaskan bagaimana melakukan atau mengembangkan sesuatu.<sup>13</sup>



<sup>10</sup> The Free Dictionary by Farlex. *Uti Possidetis*. <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Effective+occupation>. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 09.46.


<sup>11</sup> Global Power Corporation. *Cold Storage Room*. <https://www.globalpowercorp.in/food-processing-cold-room.html>. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 10.02 WIB.

<sup>12</sup> Vocabulary.com. *Docking Facility*. <https://www.vocabulary.com/dictionary/docking%20facility>. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 10.05 WIB.

<sup>13</sup> Cambridge Dictionary. *Blueprint*. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/blueprint>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 13.50 WIB.

# ALUR PIKIR

## EKSPLOITASI SUMBER KEKAYAAN ALAM DI LAUT NATUNA UTARA GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

1. Nama lengkap : Sawa, S.E., M.M.
2. Pangkat/Korps/NRP : Kolonel Laut (P) NRP 10333/P.
3. Jabatan & Kesatuan : Sahli C Ops Pangkoarmada I.
4. Tempat & Tanggal Lahir : Purwodadi, 04 Maret 1969.
5. Agama : Islam
6. Alamat : Graha Jalayudha TNI Angkatan Laut  
Ciangsana Blok CC5 N0 10, Kec. Gunung  
Putri-Kabupaten Bogor.
7. Pendidikan :
  - a. Umum :
    - 1) SD Tahun 1983
    - 2) SMP Tahun 1986
    - 3) SMA Tahun 1989
    - 4) S - 1 Tahun 2011
    - 5) S - 2 Tahun 2014
  - b. Militer :
    - 1) AAL Tahun 1992
    - 2) Diklapa I Tahun 1996
    - 3) Diklapa II Tahun 2001
    - 4) Dikreg Seskoal Tahun 2008
    - 5) Dikreg Sesko TNI Tahun 2017
8. Riwayat Jabatan :
  - a. Askadiv PIT KRI Ahmad Yani-351 Tahun 1993
  - b. Kadiv Bahari KRI Ahmad Yani-351 Tahun 1995
  - c. Palaksa KRI Siliea-858 Tahun 1996
  - d. Palaksa KRI Cut Nya Dien-375 Tahun 1999
  - e. Komandan KRI Sigurot-864 Tahun 2000
  - f. Palaksa Lanal Dumai Tahun 2001
  - g. Palaksa KRI Silas Papare-386 Tahun 2004
  - h. Komandan KRI Barakuda-814 Tahun 2005
  - i. Pabanda Evalakpro Srenal Tahun 2005
  - j. Kataud Srenal Tahun 2006

- k. Pabanops Guskamlabar Tahun 2008
- l. Pabanopslat Koarmabar Tahun 2009
- m. Pabanrenops Koarmabar Tahun 2010
- n. Danlanal Tanjung Balai Karimun Tahun 2011
- o. Pabandya Kersin Sopsal Tahun 2013
- p. Asops Danlantamal I Tahun 2014
- q. Dansatrol Koarmabar Tahun 2015
- r. Dansatkat Koarmabar Tahun 2016
- s. Dansatfib Koarmatim Tahun 2018
- t. Asops Pangarmada II Tahun 2018
- u. Paban II Ops Sopsal Tahun 2019
9. Keluarga :
- a. Nama Isteri : Ani Purwaningsih.
- b. Nama Anak : 1) Nabila Talitha Sani (P)  
2) Maya Falisha Sani (P)
10. Judul-judul Karya Tulis : Eksploitasi Sumber Kekayaan Alam di Laut Natuna Utara Guna meningkatkan Ketahanan Nasional.
11. Lain-lain (Penugasan) :
- 1) Dansatgas Patkor Malindo Tahun 2009
  - 2) Dansatgas Patkor Indosin Tahun 2009
  - 3) Dansatgas Latpratugas Pamtas RI-Thailand Tahun 2014
  - 4) Dansatgas Latpratugas Pamtas RI-Thailand Tahun 2015
  - 5) Dansatgas Hari Nusantara Tahun 2015 di Nangroe Aceh Darusalam.
  - 6) Dansatgas Penyeberangan *Water Taxy 2<sup>nd</sup> Multilateral Naval Exercise Komodo 2016* di Padang.
  - 7) Dansatgas Pengamanan Sail Selat Karimata Tahun 2016.
  - 8) Dansatgas Geladi Parsial Pengamanan dan Evakuasi Bencana Alam Melalui Jalur Laut dalam

rangka kegiatan *IMF-World Bank Annual Meeting* di Bali tahun 2018.

- 9) Wadansatgas *3th Multilateral Naval Exercise Komodo 2018* di Mataram, Lombok.

Jakarta, 5 Oktober 2020

Penulis Taskap

Sawa, S.E.,M.M.

Kolonel Laut (P) NRP 10333/P

